

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN
DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Kasus Masyarakat Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Muhammad Fadlil Rohman

NIM. S20173035

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2021**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN
DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Kasus Masyarakat Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Muhammad Fadlil Rohman
NIM. S20173035

Dosen Pembimbing :



Dr. H. Pujiono, M.Ag
NIP. 19700401 200003 1 002

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN
DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Kasus Masyarakat Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan ditrima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu
Tanggal : 03 November 2021

Tim Penguji

Ketua



Abdul Jabar, S.H., M.H.
NIP. 1971092014111001

Sekretaris




Afrik Yumari, M.H.
NIP. 199201132020122010

Anggota :

1. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag
2. Dr. H. Pujiono.M.Ag



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Surat Ali-'Imraan ayat 159)*

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Qur'an Terjemah Surat Ali-'Imraan ayat 159

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT. akhirnya skripsi ini selesai.

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua Aba (H. Sofyan Sauri) dan Umi (Hj. Dewi Aisyah) yang terus menjadi inspirasi dan motivasi dalam setiap langkah kehidupan saya. Menjadi pendidik, pembimbing sampai akhirnya saya mengerti arti sebuah kehidupan. Do'anya yang terus mengalir sampai tiada batas pada setiap waktu. Tiada hal apapun yang dapat membalas pengorbanan beliau kecuali surga-Mu ya Allah.
2. Saudara kandung saya kakak-kakak tersayang Bustanul Arifin, Ulfatul Muyasaroh S.Pd.I, Muhammad Mubarak S.H, dan Mukaromatul Munawaroh S.Hum semoga menjadi insan yang berguna serta menjadi insan yang bisa di banggakan oleh orang tua.
3. Guru saya dan Ustad dari sekolah dasar sampai Perguruan Tinggi, MI Miftahul Huda, Ponpes Darus Sholah Jember, SMP "Plus" Darus Sholah, Madrasah Aliyah Darus Sholah, Universitas KH. Achmad Siddiq Jember.
4. Pembimbing skripsi ini Bapak Dr. H. Pujiono, M.Ag yang terus mengalir arahan, saran, kritik hingga sampai akhirnya skripsi ini menuju sempurna.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan Karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Amin. Shalawat dan salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW. yang membawa agama paripurna untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi dan rahmatan lil 'alamin.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan gerak pengalaman. Sehingga kesempurnaan skripsi ini penulis katakan sangat jauh dari sempurna, karena banyak mengalami hambatan yang sangat berarti. Tapi semua itu penulis katakan adalah suatu proses menuju kesempurnaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab penulis.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas KH Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas KH Achmad Siddiq Jember.

3. Bapak Dr. H. Pujiono, M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi yang terus mengalir arahan, saran dan kritikan.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah
5. Seluruh Dosen Universitas KH Achmad Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah.
6. Kepala Desa Kertonegoro beserta setaf-setafnya yang telah sudi membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Masyarakat desa kertonegoro yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman dan sahabat-sahabat saya HTN 1 2017, Wildan, Rocky, Edi, Fanani, Angga, Firdalis, Haris, Najib, Teo, Fahmi, Danial, Irwan, Salma, Sagita, Nova, Nada, Safitri, Titis, Adin, Rizki dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuannya yang tak terhingga dan terimakasih atas kisahnya.
9. Kepada senior saya Ahamd Fadholi Rahman, S.H.,M.H. dan Abdur Rosyid, S.H terimakasih atas arahan dan sumbangsih pemikirannya.
10. Kepada Bapak (Alm) Muhammad Nuril S.H.,M.H sekaligus Advokat terimakasih atas bimbinganya serta motivasinya.
11. Kepada Wildan Rofikil Anwar, S.H terimakasih atas sumbangsih pemikirannya dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Untuk mas pelatih Bahrullah, S.E terimakasih atas didikanya selama ini serta motivasi dan arahnya.


13. Kepada Rika Selvita Berliana Terimakasih telah menyemangati penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada sahabat Maulidan Adam Lutfi alias *Tope* terimakasih atas kebersamaan dari maba hingga sampai saat ini.
15. Sahabat-sahabati khususnya Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Fakultas Syariah Periode 2019/2020 Ahmad Rofiqi, Mahfud, zahro, Hasan, Wildan, Muhtar, Dinda 'Taharudin, Habibi dan semua anggota dan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Fakultas Syari'ah Komisariat Universitas KH Achmad Siddiq Jember yang telah berkontribusi dalam berproses dan pengabdian. *"Bahwa kebersamaan dengan kalian di dunia Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia takkan pernah terlupakan dan menjadi sejarah"*.
16. Kepada pengurus Senat Mahasiswa Fakultas periode 2019/2020 serta pengurus Dema-I periode 2020/2021 terimakasih atas kebersamaan dan pengalamannya.
17. Kepada *KOMPRES* fakultas Syari'ah Universitas KH Achmad Siddiq Jember terimakasih atas ilmu dan pengalamannya.
18. Kepada rekan-rekan Kantor Bawaslu Jember terimakasih atas bimbingannya dalam kegiatan PKL.
19. Terimakasih Kepada KMJ(Keluarga Mahasiswa Jenggawah)
20. Kepada Ustd sholeh.S.Ag dan Keluarga dukuh mencek terimakasih atas ilmu agamanya.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sahabat berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih baik.

Jember, 19 Oktober 2021

Penulis

Muhammad Fadlil Rohman
NIM. S20173035



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

M. Fadlil Rahman, 2021 : *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Masyarakat Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)*

Kata Kunci : Partisipasi, pengawasan, pengelolaan dana desa, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik dalam penyelenggaraan pemerintahan membagi kewenangan untuk menjalankan dalam bentuk pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dibagi menjadi pemerintahan tingkat provinsi, kota/kabupaten, dan pemerintahan desa.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: ? 1) Bagaimana pengelolaan dana desa menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember? 2) Bagaimana peran serta masyarakat desa dalam mengawasi pengelolaan dana desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember? Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui pengelolaan dana desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember? 2) mengetahui peran serta masyarakat Desa dalam mengawasi pengelolaan dana desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember?

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Subjek penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data penelitian ini menggunakan induksi dan deduksi. Keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi Teknik. Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) pengelolaan dana desa menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember adalah Pemerintahan desa dalam mengelola dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan dana desa, supaya masyarakat ikut serta terlibat dalam mengawasi jalannya pengelolaan dana desa yang mengarah kepada pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan. 2) partisipasi masyarakat desa dalam mengawasi pengelolaan dana desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember adalah masih pada tahap konsultasi yaitu masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk serap aspirasi yang akan menjadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, metode yang sering digunakan ialah survei tentang arah pemikiran masyarakat. pengawasan masyarakat desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dalam pengelolaan dana desa dilakukan secara lisan dan tertulis pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program.


DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTARK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31

B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Subyek Penelitian.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Analisis Data	35
F. Keabsahan Data.....	36
G. Tahapan Penelitian	37
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	39
A. Gambaran Objek Penelitian	39
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	48
C. Pembahasan Temuan.....	56
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran-Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
Lampiran-lampiran	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Pedoman Wawancara	
4. Jurnal Penelitian	
5. Surat Keterangan Izin Penelitian	
6. Surat Selesai Penelitian	
7. Dokumentasi Penelitian	
8. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 4.1 Penduduk Berdasarkan Pendidikan	41
Tabel 4.2 Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	41



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Kertonegoro.....	39
Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Desa Kertonegoro.....	42
Gambar 4.3 Laporan Keuangan Desa Kertonegoro Tahun 2020.....	50
Gambar 4.4 Daftar Hadir Musyawarah Dusun.....	54
Gambar 4.5 Peserta Musyawarah Dusun Kertonegoro Utara.....	55
Gambar 4.6 Peserta Musyawarah Dusun Krajan Utara.....	55



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik dalam penyelenggaraan pemerintahan membagi kewenangan untuk menjalankan dalam bentuk pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dibagi menjadi pemerintahan tingkat provinsi, kota/kabupaten, dan pemerintahan desa.

Pasca berakhirnya Orde baru menuju tatanan reformasi membuat sistem kenegaraan berubah yang awalnya menganut sistem sentralisasi yang terpaku dalam pemerintahan pusat maka setelah terjadinya Reformasi semua sistem itu beralih dalam sistem Desentralisasi.

Desentralisasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang memberikan atau melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat bawah atau daerah untuk mengatur, mengelola dan mengurus wilayahnya masing-masing. Adanya sistem desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan terhadap masyarakat, maksud adanya desentralisasi ini menunjukkan sebuah bangunan *vertical* dari bentuk kekuasaan negara di Indonesia dianutnya desentralisasi kemudian diwujudkan dalam sebuah bentuk kebijakan Otonomi Daerah¹.

¹ Sakina Nadir, "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa : Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", Jurnal Politik Profetik Vol.1 No.1 (2013): 116

Kehadiran adanya otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan bisa memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakatnya adanya otonomi daerah ini dianggap berinisial demokratis karena didalamnya menghimpun aturan yang dianggap akan memberikan jalan terjadinya proses-proses pemberdayaan bagi masyarakat di daerahnya termasuk dalam lapisan masyarakat paling bawah yakni masyarakat desa karna dalam muatan undang-undang ini mengatur kebijakan mengenai desa.²

Desa kertonegoro merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, jarak antara pusat pemerintahan kabupaten jember dengan desa kertonegoro kurang lebih 35 km. Menurut sejarah desa kertonegoro adalah desa dari pemekaran wilayah desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember pada tahun 1989 desa kertonegoro telah resmi menjadi desa yang berada di kecamatan Jenggawah, luas wilayah yang dimiliki oleh desa kertonegoro 767.188 km² desa kertonegoro memiliki Tujuh dusun diantaranya Dusun Kertonegoro Utara, Dusun Kertonegoro Tengah, Dusun Kertonegoro Selatan, Dusun Kerajan Utara, Dusun Kerajan Tengah, Dusun Kerajan Selatan dan Gumuk Jati. Melihat data penduduk yang dimiliki oleh desa kertonegoro , dengan

² Sakina Nadir, "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa : Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", Jurnal Jurnal Politik Profetik Vol.1 No.1 (2013): 117

jumlah penduduk kurang lebih sekitar 10.341 jiwa dengan jumlah laki-laki 5.107 jiwa dan perempuan 5.234 jiwa³.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu masyarakat desa Kertonegoro dalam pandangan ulfatul menyampaikan adanya keterlambatan realisasi pembangunan jalan dan pemberdayaan masyarakat desa kertonegoro, kurangnya respon dari pemerintahan desa mengenai tentang pengembangan desa.⁴ Dalam kesempatan yang sama peneliti melakukan wawancara kepada Faisol selaku masyarakat desa Kertonegoro dalam pandangan dia menyatakan bahwa masih terdapat beberapa program yang belum tercapai hal ini sangat berdampak dalam pengembangan dan pemberdayaan untuk masyarakat desa kertonegoro.⁵

Dalam partisipasi masyarakat serta pengawasan terhadap proses-proses pengelolaan dana desa tentunya masyarakat dilibatkan secara penuh baik itu dalam ranah perencanaan, penetapan sampai kepada pelaksanaan. Pada faktanya masyarakat hanya dilibatkan dalam perencanaan sampai penetapan namun tidak maksimal, untuk pelaksanaan program atau kegiatan itu hanya sebatas pengawasan sesekali saja tidak melakukan pengawasan secara terus menerus jika suatu partisipasi serta pengawasan terhadap pengelolaan dana desa tidak dilakukan oleh masyarakat maka akan terjadi kesewenangan yang dilakukan oleh pemerintahan desa.

Berdasarkan data yang sudah disebutkan diatas maka dana desa harus lebih dimanfaatkan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

³ Ahmad Yani, diwawancarai oleh penulis, Kertonegoro, 12 Agustus 2020

⁴ Ulfatul, diwawancarai oleh penulis, Kertonegoro, 22 Oktober 2020

⁵ Faisol, diwawancarai oleh penulis, Kertonegoro, 22 Oktober 2020

kertonegoro seperti halnya pengembangan fasilitas infastruktur dan pengembangan-pengembangan yang mengarah ke dalam potensi-potensi yang dimiliki oleh desa. Akan tetapi melihat fakta di lapangan ada beberapa fasilitas dan pengembangan tidak berjalan secara maksimal, tentunya hal ini harus ada dorongan dari masyarakat itu sendiri supaya pengembangan dan pemberdayaan dapat dilaksanakan sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Pada dasarnya dana desa yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabel, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi seperti yang ada dalam pasal 2 menjadi agenda yang sangat penting. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui dana desa pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun besaran dana desa masih terbilang terbatas, namun telah mampu menjadi stimulan bagi pelaksanaan pembangunan desa. Bahkan sebagian besar masyarakat desa menyampaikan opininya bahwa kebijakan dana desa ini dirasakan lebih bermanfaat.

Yang tentunya mekanismenya dirasakan harus lebih transparan dan partisipatif dan pemanfaatannya lebih demokratis, berdasarkan rapat yang dilaksanakan desa, disana dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga

mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Hal diungkapkan Haryanto bahwa prinsip prinsip *good governance*, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada *stakeholder*, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis⁶.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa pada tahun 2014 telah di tetapkan undang- undang tentang desa yang mana di cantumkan dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), di mana dalam kucuran dana tersebut ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) kabupaten/kota untuk selanjutnya di transfer ke APBDesa. Tetapi nominal atau jumlah yang di berikan pemerintah pusat kepada masing-masing desa berbeda-beda hal ini tergantung bagaimana letak georgrafis desa, jumlah penduduk desa, dan angka kematian.

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang bersumber dari dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan di gunakan untuk membiyayai penyelenggaraan

⁶ Rey Septianis,” Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkring Kecamatan Keping Kabupaten Wonosobo”, Jurnal Bina Praja, no 4 (2012): 180.

pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.⁷

Bahwa nilai yang terpenting dalam pemberian dana desa adalah dana yang diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat desa, secara etis harus pula melibatkan masyarakat sebagai sasaran fundamental kemajuan desa. Masyarakat dipandang sebagai elemen yang terpenting dalam proses pembangunan, apalagi kita sadari bahwasanya percepatan pembangunan harus dimulai dari *bottom up*, yaitu mengerakkan masyarakat agar berperan aktif dalam memajukan pembangunan.

Dengan demikian peneliti memandang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Dalam hal ini perlu adanya pengawasan dari masyarakat mengenai pengelolaan dana desa tersebut. Dalam konteks pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pihak internal desa melainkan masyarakat juga berhak mengawasi jalannya pengelolaan dana desa, namun secara fakta kebanyakan masyarakat tidak mengetahui tentang pengelolaan dana desa tersebut, dana tersebut dibuat untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur, namun bagaimana dengan anggaran dan pengelolaan dana tersebut maka dari itu masyarakat perlu mengerti perihal anggaran dana desa yang di lontarkan pada setiap agenda yang akan dijalankan oleh pihak desa agar supaya tidak ada timbul kecurigaan terhadap kepala desa maupun terhadap jajaran pegawai desa.

⁷ Rendy Adiwilaga, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 189.

Dalam problem tersebut bahwasanya menarik untuk dikaji dan diteliti lebih jauh bagaimana partisipasi masyarakat dalam berperan untuk pengawasan dana desa. dan berdasarkan hasil review akan peneliti jelaskan dalam kajian pustaka pada halaman selanjutnya belum ada yang mengaji partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa khususnya desa ketonegoro jadi dalam pandangan peneliti menarik untuk diangkat sebagai judul dalam skripsi yaitu “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi kasus masyarakat Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pengelolaan dana desa menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam mengawasi pengelolaan dana desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Untuk mendeskripsikan peran serta masyarakat desa dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan bersifat teoritis, dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis. Adapun manfaat yang di harapkan dengan di adakan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini untuk mendiskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasaan pengelolaan dana desa, dan apa saja yang menjadi hambatan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa serta mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di desa kertonegoro kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi masyarakat

Sebagai hasil dari penelitian yang diharapkan masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa. Suapaya dapat menciptakan pemerintahan desa yang lebih demokratis serta menciptakan desa yang adil dan makmur.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Sebagai transkrip laporan penelitian, dan diharapkan dapat menjadikan kontribusi yang baru dan dapat bermanfaat serta

memperluas pengetahuan ilmu dan pemberdayaan bagi lembaga perpustakaan UIN KHAS Jember terkhusus bagi bidang Hukum Tata Negara.

c. Bagi peneliti

Sebagai pengalaman awal yang memberikan semangat tersendiri dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya partisipasi masyarakat dan pengawasan pengelolaan dana desa yang menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadikan titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti⁸.

1. Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi masyarakat menurut Soegarda Poerbakawatja ialah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan di dalam perancangan serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat dalam kepentingan dan juga ikut memikul tanggungjawab sesuai dengan kematangan dan tingkat kewajiban.⁹ Sedangkan menurut peneliti pengertian partisipasi masyarakat ialah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan yang dikerjakan di masyarakat lokal.

⁸ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 101.

⁹ <https://eprints.uny.ac.id> diakses pada jam 19:30 pada tanggal 10 juli 2020.

Partisipasi masyarakat ialah pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan suatu agenda yang dimusyawarahkan bersama, tahap keputusan suatu keputusan yang dilimpahkan kepada masyarakat dalam menentukan prioritas program, tahap pelaksanaan suatu agenda yang melibatkan masyarakat dalam realisasi program.

2. Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pengawasan menurut sujanto ialah segala sesuatu usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya. Pengelolan menurut soewarno handayaniingrat ialah penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolan yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya, sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.¹⁰ Dana desa ialah dana yang bersumber dari anggaran pendapat dana belanja Negara yang diperentukan untuk membiyai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembagunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.¹¹

Pengawasan pengelolaan dana desa menurut peneliti ialah upaya pengawasan atau control terhadap suatu proses-proses terjadinya pengelolaan dana desa yang mana pengelolaan itu sudah ada mekanismenya yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

¹⁰ <https://ecademia.edu>. diakses pada 10 Juli 2020.

¹¹ Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan Pada bagian ini terdiri dari latar belakang masalah yakni tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kemudian membentuk fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan sebagai gambaran awal terhadap penelitian keseluruhan.

BAB II Kajian Kepustakaan Pada bagian ini berisi tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu berisikan informasi terkait penelitian-penelitian terdahulu yang masih dapat berhubungan atau terdapat kemiripan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Sedangkan kajian teori berisikan landasan hukum serta teori-teori terkait penelitian yang diteliti oleh penulis.

BAB III Metode Penelitian pada bagian ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik penelitian, pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis Pada bagian ini berisi tentang gambaran objek penelitian, penyajian data, dan pembahasan temuan.

BAB V Kesimpulan Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kata penutup serta dilengkapi dengan Daftar Pustaka, Lampiran dan Curriculum Vitae.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi atau sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinilitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

Untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam penelitian ini, maka penulis melakukan pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu:

1. Jurnal yang ditulis oleh Rey Septianis Kartika pada tahun 2012, dengan judul *“Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkringan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo.”* Dalam jurnal ini menjelaskan tentang keterlibatan masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan terutama di desa, secara principal harus ditekankan pula keterlibatan mereka dalam kegiatan BinteK, partisipasi masyarakat dalam mengelola ADD adalah hak bagi warga untuk menyuarakan, mengakses, mengontrol program ADD yang ada di desanya. Sedangkan dampak dari tingginya kepercayaan masyarakat

terhadap program tersebut disebut swadaya.¹²Yang membedakan jurnal ini dengan penelitian yang peneliti teliti selain terdapat perbedaan didesa atau objeknya yaitu juga berkaitan dengan cara partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawsan terhadap alokasi dana yang di gunakan. Karena kita ketahui Bersama bahwa setiap masyarakat yang ada di setiap desa memiliki ciri khas masing-masing dari paraarganya. Dan persamaanya adalah sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat desa terutama dalam hal pengawasan pengelolaan desa.

2. Skripsi yang di tulis oleh Petrus Wolla program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Pemerintahan dengan judul *“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pembangunan Desa Di Desa Pangerharjo Kecamatan Samingaluh Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta”*.Di dalam Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa pada pasal 18 bahwa alokasi Dana Desa brasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbagnagn keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana desa ini merupakan sumber keuangan desa untuk membiyayai pembangunan desa. Dengan dana ini, pemerintah dapat mendiskusikan tentang pembangunan Desa yang tentunya dapat berguna bagi kepentingan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan yaitu

¹² Rey Septianis, “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkringan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo.” Jurnal Vol.4 No.3 (September,2012).

berupa penyusunan RPJM Des dan APBDes, pelaksanaan dan evaluasi sebagai bentuk kemandirian desa. Partisipasi masyarakat dengan memberikan feedback pada perencanaan pembangunan yang telah disampaikan oleh pemerintah kemudian dapat diperhitungkan dalam masyawarah yang dilakukan oleh desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbag-desa). Perbedaanya adalah dalam penelitian ini atau skripsi yang ditulis oleh petrus Wolla bahwasanya dengan adanya partisipasi masyarakat didalam desa tersebut juga dilakukan sebuah program kerja tentang pengaturan structural dan fungsi masyarakat dalam hal pengawasan pengelolaan dana desa. Dan persamaanya adalah sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat desa terutama dalam hal pengawasan pengelolaan desa¹³.

3. Jurnal yang di tulis oleh Noerma Alifahrani Bahtiar pada tahun 2017, dengan judul "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Program Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Panjunan Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo*". Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Untuk mendorong pembangunan nasional maka banyak program-program pemerintah untuk terus mengupayakan keberhasilan pembangunan di pedesaan. Berbagai progam pembangunan desa tersebut diantaranya adalah program BUMDes yaitu program yang mengharapkan agar setiap desa di Indonesia mempunyai badan usaha milik desa yang berbadan hukum, yang pada akhirnya akan membawa kemajuan perekonomian desa

¹³ Petrus Wolla, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pembangunan Desa Di Desa Pangerharjo Kecamatan Samingaluh Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta*". Skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, Yogyakarta, 2018.

tersebut. Selain itu ada juga program desa mandiri, alokasi dana desa, revitalisasi pasar desa, infrastruktur poros antar desa, pembangunan ekonomi berbasis keluarga, begitu juga dengan program IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Perbedaannya adalah dalam jurnal ini menekankan bahwa alokasi dana desa ditujukan pada keluarga yang kurang mampu atau tertinggal supaya berkecukupan dalam memenuhi kebutuhannya. Dan persamaanya adalah sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat desa terutama dalam hal pengawasan pengelolaan desa supaya lebih bermanfaat¹⁴.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

NO	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Skripsi yang ditulis oleh Petrus Wolla, jurusan pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pembangunan Desa Di Desa Pangerharjo Kecamatan Samingaluh Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta.	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama peneliti tentang partisipasi masyarakat dalam realisasi pengelolaan dana desa.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek kajiannya dalam skripsi ini hanya meneliti tentang partisipasi masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa dan lokasi yang diteliti.
2	Jurnal, yang ditulis oleh Rey Septianis Katika, Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkringan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo.	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.	Perbedaan dalam penelitian ini meneliti tentang pengelolaan ADD dalam pelaksanaan pembangunan desa dan lokasi yang diteliti.

¹⁴ Noerma Alifahrani Bahtiar, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Program Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Panjungan Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo".Jurnal Vol.5,No.3 (September-Desember,2017).

3	Jurnal yang ditulis oleh, Noerma Alifahani Bahtiar. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Program Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Panjunan Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat serta pengawasan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.	Perbedaan dalam penelitian Ini terletak pada objek dalam partisipasi masyarakat serta pengawasan pengelolaannya dalam penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan ADD dan lokasi yang diteliti.
---	---	---	---

Posisi dalam penelitian ini berada pada partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa yang mana pada setiap tahapan-tahapan pengelolaan dana desa harus melibatkan masyarakat baik dalam tahapan perencanaan tahapan keputusan dan tahapan pelaksanaan serta bagaimana masyarakat melakukan suatu pengawasan didalam pengelolaan dana desa.

B. Kajian Teori

Sebagai upaya untuk mengarahkan peneliti dibutuhkan kerangka teori yang dapat menjadikan peneliti tersebut membuahkan suatu penelitian yang memuaskan, jadi suatu kerangka teoritik adalah sebuah keharusaan dalam melakukan suatu penelitian ilmiah. Kerangka teori dimaksudkan ialah untuk memnberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, adalah teori variable-variabel permasalahan yang akan diteliti.¹⁵

1. Partisipasi

Banyak ahli yang memberikan pengertian mengenai partisipasi. Bila telah dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, cet VIII* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 41

“*participation*” yang berarti mengabil bagian, pengikutsertaan¹⁶. Selamet mengatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan yang baik melalui pemikiran atau langsung dalam bentuk fisik.¹⁷

a. Bentuk –bentuk partisipasi

Masyarakat dalam berpartisipasi dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Adapun Robert Chambers menyebutkan ada 3 model partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli.¹⁸ Seperti menurut Arnstein yang mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat terdapat 8 tingkatan, berbeda dengan Kenji dan Greenwood jurstru dalam membagi jenjang partisipasi lebih sempit menjadi 5 tingkatan. Sedangkan menurut VeneKlasen dengan miller membagi jenjang partisipasi berjumlah 7 tingkatan. Dari beberapa yang di kemukakan oleh para teoritis, pada substansinya harapan yang diinginkan dari partisipasi masyarakat yaitu memunculkan kemandirian masyarakat dalam mengontrol atau memobilisasi diri.

Menurut pernyataan Sherry R Arnstein yang dikutip oleh sigit, bahwa membagi jenjang partisipasi program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam 8 partisipasi publik atau masyarakat

¹⁶ Pius A. Partan dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya: Arkola, 2006), 655.

¹⁷ Y. Selamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), 7.

¹⁸ Robert Chambers, *Ideas For Development*, (London: Earthscan, 2005), 105

dengan berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat.¹⁹

Tingkatan partisipasi dari tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut:

1) *Citizen control*, masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan mengendalikann sebuah proses pengambilan keputusan, pada tingkatan ini masyarakat memiliki power untuk mengatur program atau kelembagaan yang terkait dengan kepentinganya. Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat melakukan negosiasi dari pihak-pihak luar yang ingin melakukan perubahan. Usaha bersama ini langsung berhubungan dengan sumber dana untuk memperoleh bantuan tanpa melalui pihak ketiga.²⁰

2) *Delegated power*, pada tingkatan ini masyarakat diberi kelimpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tersebut. Untuk menyelesaikan problem, pemerintah harus mengadakan negosiasi dengan masyarakat dengan tidak tekanan dari atas, dimungkinkan masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan pemerintah.²¹

3) *Partnership*, masyarakat dapat berunding dengan mengambil keputusan pemerintah atas kesepakatan bersama kekuasaan di bagi antara masyarakat dan pemerintah. Untuk itu, di ambil kesepakatan saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian

¹⁹Sigit Wijaksono, "Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pemukiman", Jurnal Comtech Vol.4, no.1 (2013),27.

²⁰ Wijaksono,28.

²¹ Wijaksono, 29.

keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang di hadapi.²²

- 4) *Plaction*, pemegang kekuasaan perlu menunjuk orang dari bagian masyarakat yang dipengarui untuk menjadi suatu badan masyarakat di mana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya usulan masyarakat tetap di perhatikan, karena kedudukan relatif rendah dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anggota pemerintah maka tidak mampu mengambil keputusan.
- 5) *Consulation*, masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga di undang untuk serap aspirasi yang akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, metode yang sering digunakan adalah survei tentang arah pikiran masyarakat.
- 6) *Informing*, pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan dalam mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat.
- 7) *Therapy*, pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih mengubah pola pikir masyarakat dari pada mendapatkan masukan dari masyarakat.

²² Wijaksono,30.

8) *Manipulation*, merupakan tingkatan yang paling rendah di mana masyarakat hanya di pakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan menipulasi untuk memperoleh dukungan masyarakat dan menjanjikan keadaan yang baik meskipun tidak akan pernah terjadi.

Sejalan dengan penjelasan 8 tingkatan partisipasi, sigit mengutip pernyataan Arnstein yang berkaitan dengan tipologi di atas di mana di bagi di 3 kelompok besar, yaitu tidak ada partisipasi sama sekali (non partisipasi) yang meliputi: *Manipulation*, dan *Therapy*, partisipasi masyarakat yang hanya menerima beberapa ketentuan, meliputi : *Informing*, *Consulation*, dan *Plaction*, partisipasi masyarakat yang dalam bentuk mempunyai kekuasaan, meliputi: *Partnership*, *Delegated power* , *Citizen control*.²³

b. Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi masyarakat jika dalam pandangan, Adisasmita mengatakan bahwa “Partisipasi masyarakat itu keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dikerjaklan di masyarakat local”. Senada dengan pendapat tersebut, menurut Howell S. Baum memberikan definisi terkait partisipasi masyarakat mengrujuk pada “ keterlibatan anggota masyarakat dalam pemerintahan dalam berbagai kegiatan perencanaan,

²³ Wijaksono, 31.

pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat dan bentuk-bentuk aktivitas yang memungkinkan beberapa individu atau kelompok-kelompok yang representatif untuk mempengaruhi keputusan masyarakat”.

Ada pandangan lain terkait partisipasi masyarakat yakni menurut Holil yang mana mengatakan bahwa terdapat empat factor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program yaitu :

- 1) Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat dengan pemimpinnya dan antara system sosial di dalam masyarakat dengan system diluarnya.
- 2) Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya baik dalam kehidupan , keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat.
- 3) Kesempatan untuk berpartisipasi, keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan terjadinya partisipasi sosial.
- 4) Kebebasan untuk berpraksa dan berkreasi , lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, dan budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

Selain factor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat disisi lain juga ada factor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yang mana dalam hal ini di kemukakan oleh Korten bahwa factor internal merupakan factor dari dalam masyarakat itu tersendiri yang berpengaruh pada sikap masyarakat tersebut untuk berpartisipasi²⁴

2. Pengawasan

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilakukan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dimaksudkan agar tidak adanya penyimpangan dalam melakukan pekerjaan. Penyimpangan dapat terjadi dan tidak terjadi tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pegawai. Pegawai yang selalu dapat bimbingan oleh pimpinan lebih sedikit melakukan kesalahan dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.²⁵

Menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi *controlling* mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto diberi definisi sebagai segala

²⁴ Noerma Alifahrani Bahtiar, "Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan program alokasi dana desa (ADD) di Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo," Vol.5, no.3 (September-Desember, 2017), 9.

²⁵ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rajawali, 2013), 172.

usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih *forcefull* dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya.²⁶

Pengawasan ada karena untuk menjaga agar kegiatan lebih terarah menuju pencapaian seperti yang telah di rencanakan bila dalam lapangan terdapat suatu penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi, terdapat beberapa macam pengawasan, yaitu :

a. Pengawasan dari dalam organisasi (*internal control*)

Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu. Aparat /unit bertindak atas nama pimpinan organisasi, mereka mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Dan hasil itu pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu, pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan.

b. Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan dalam hal ini di lakukan oleh aparan yang mengawasi di luar organisasi, dan bertindak atas nama organisasi tersebut, semisal Badan Pemeriksaan Keuangan, badan tersebut

²⁶ Kadarisman, 7.

bertugas mengawasi satuan kerja organisasi lainnya dalam hal penganggaran, keuangan yang masuk dan keluar yang digunakan oleh aparat pemerintahan lain.

c. Pengawasan Preventif

Pengawasan ini dilakukan sebelum rencana itu dilakukan. Maksud dari adanya Pengawasan Preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan preventif ini bisa dikatakan pre audit. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan dengan hal-hal berikut.

- 1) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya
- 2) Membuat pedoman atau manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
- 3) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya
- 4) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya
- 5) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan
- 6) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang telah menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan

d. Pengawasan Represif

Pengawasan yang telah dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksudnya adalah untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan

agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

Pelaksanaan pengawasan akan berjalan efektif apabila memiliki berbagai ciri berikut ini :

- 1) Pengawasan harus merefeksasikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan
- 2) Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana
- 3) Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategi tertentu
- 4) Objektivitas dalam melakukan pengawasan
- 5) Keluwesan pengawasan
- 6) Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi
- 7) Efisiensi pelaksanaan pengawasan
- 8) Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat
- 9) Pengawasan mencari apa yang belum terrealisasikan
- 10) Pengawasan harus bersifat membimbing

Dalam mengawasi ada beberapa metode pengawasan yang dilakukan, agar memudahkan dalam menyelesaikan beberapa persoalan yang terjadi:²⁷

- a) Pengawasan langsung
- b) Pengawasan tidak langsung

²⁷ STAIN kudus, *Teori pengawasan*, (Jurnal BAB II, Kudus: STAIN Kudus,) 17.

- c) Pengawasan forman
- d) Pengawasan informal
- e) Pengawasan administrative

3. Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Desa disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, berupa pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” dan ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.”²⁸

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;

²⁸ Angga Dwi Safiuddin, “Kewenangan Seketaris Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”, (Skripsi, IAIN Jember, 2021), 24.

- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah:Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan
- h. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi yang ditransfer melalui APBD Kabupaten atau Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan²⁹. Suatu anggaran Dana Desa adalah bagian dari keuangan yang diperoleh dari bagi hasil pajak dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.

Titik suatu keberhasilan pembangunan nasional dan pembangunan desa pada prinsipnya tidak saja ditentukan oleh pemerintahan dan aparatnya

²⁹ Rendy Adiwilaga dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia*,(Yogyakarta:CV. Budi Utama,2018), 189.

melainkan juga dibantu oleh besarnya pengertian, kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, seperti halnya dalam pengawasan secara kelembagaan adanya lembaga BPD yaitu Badan Permusyawaratan Desa, BPD memiliki fungsi dan hak untuk melakukan suatu pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa seperti yang terdapat dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu membahas dan menyepakati rencana peraturan desa Bersama kepala desa, menampung aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa³⁰. selain dari fungsi BPD juga memiliki hak yang terdapat dalam pasal 61 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

- 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintahan desa.
- 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa³¹.

Masyarakat juga sebagai komponen dalam konteks pengawasan dan pengelolaan dana desa, seperti yang terdapat dalam pasal 68 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintahan desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahn desa, pelaksanaan

³⁰ Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³¹ Pasal 61 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa³². dalam pasal 35 Ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018 juga menyebutkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan³³. Pengawasan desa dilakukan tidak lain untuk menghindari adanya penyelewengan dari pemerintah desa itu sendiri.

Masyarakat adalah unsur yang paling penting dalam partisipasi dan mengawasi pengelolaan dana desa, karna merupakan factor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan, dalam pasal 68 ayat 1 huruf (c) Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahn desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa³⁴. Dan pada Pasal 68 ayat 2 huruf (e) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan tentang kewajiban masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan di desa³⁵. Maka hal ini dalam partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program

³² Pasal 68 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³³ Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018.

³⁴ Pasal 68 Ayat 1 huruf (c) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³⁵ Pasal 68 Ayat 2 huruf (e) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

pembangunan, namun masyarakat juga harus dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di lingkungan masyarakat.

Seperti halnya yang dijelaskan dalam pasal 61 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah desa BPD memiliki hak untuk mengawasi dan meminta keterangan, seperti dalam pengelolaan Dana Desa, dalam setiap pengelolaanya harus ada suatu pengawasan/pemantauan seperti apa yang dijelaskan dalam pasal 16 Ayat (4) Peraturan menteri pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melakukan tugas pemantuan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku secara berkala³⁶.

Ada enam pokok penting yang harus bisa kita kembangkan bila ingin memperoleh partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan. Adapun keenam pokok tersebut ialah kesadaran, minat, kreatifitas, merencanakan atau menyusun dan melaksanakan. Apabila keenam pokok tersebut dimiliki oleh masyarakat maka hal lain yang perlu diperhatikan ialah aspek pemerintahan atau aspek kepemimpinan yang diterapkan oleh pemerintah desa didalam melakukan pembangunan di wilayahnya.

³⁶ Pasal 16 Ayat 4 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian pasti memerlukan metode penelitian, agar penelitian dapat berjalan sesuai rencana serta dapat dipertanggungjawabkan, tujuan penelitian dapat tercapai. Dalam melakukan penelitian ini mengambil tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Studi Kasus masyarakat Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember), peneliti menggabungkan Teknik atau metode sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif ialah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (prefektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landaan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selaian itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahsan hasil penelitian.³⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap sesuatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan analisis yang bersifat sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi dan pelaporan hasilnya. Sedangkan dalam jenis penelitian kualitatif ini menggunakan jenis studi kasus. Alasan peneliti mengambil studi kasus ini

³⁶Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1998), 10.

mempelajari secara intensif seseorang individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Studi Kasus masyarakat Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak di lakukan³⁷. Lokasi penelitian di desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

Alasan peneliti memilih lokasi desa Kertonegoro terkait partisipasi di desa Kertonegoro sangat minim dilakukan maka hal itu akan berdampak kepada lambatnya proses-proses pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan. Karna peneliti memandang bahwa peranan masyarakat desa dalam berpartisipasi serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa itu sangat penting pada dasarnya anggaran dana desa dibuat untuk kesejahteraan masyarakat maka masyarakatlah yang harus berpartisipasi serta mengawasi proses-proses pengelolaan dana desa.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah tentang orang-orang menjadikan sumber informasi dan dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang akan

³⁷ Tim Penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*(Jember: IAIN Jember press 2017),46

diteliti.³⁸ Dalam penelitian ini, sumber data meliputi siapa dan apa yang dijadikan informasi dalam menggali dan sehingga validasi data dapat dijamin. Maka kemudian peneliti mengklasifikasikan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya.³⁹ Data yang peneliti ambil dari informasi dilapangan melalui observasi dan wawancara partisipan dari pemerintahan desa, kepala desa, informan dari masyarakat menggunakan secara purposife.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh seseorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, dari berbagi litelatur, internet, buku, artikel-artikel, jurnal, skripsi , undang-undang yang berhubungan tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan merupakan suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti yang berkaitan dengan partisipasi, pengawasan dan pengeleloan dana desa. Akan tetapi, tidak semua perlu

³⁸ Tantang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998) ,135.

³⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006),16.

diamati, hanya hal-hal yang berkaitan atau sangat relevan dengan data yang dibutuhkan. Pengamatan yang hendak diteliti adalah pengamatan secara langsung kepada masyarakat desa kertonegoro dan pemerintahan desa kertonegoro.

2. Wawancara

Wawancara ialah suatu Proses dalam memperoleh keterangan data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka langsung antara pewawancara dengan responden atau yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana pewawancara dan informan yang terlibat yaitu jajaran pemerintahan desa dan masyarakat serta di ajukan beberapa pertanyaan pokok penting terkait partisipasi masyarakat dan pengelolaan dana desa.

Data yang didapat dari hasil wawancara ini adalah data mengenai bagaimana pemerintahan desa melakukan pengelolaan dana desa. serta bagaimana masyarakat melakukan partisipasi serta pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perseorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pengumpulan data-data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan

dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasi, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁴⁰

E. Analisis Data

Proses menganalisis data data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancara.

Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh⁴¹.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis dari pemikiran Matthew B.Milles,A.Michael Huberman, dan Johnny Saldana, Adapun aktivitas yang dilakukan sebagai berikut:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data ini merujuk pada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksu dan mentransformasi data yang didapat dari catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan*” Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D” (Bandung: Alfabeta 2007), 297.

⁴¹ Matthew B.Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press 2014), 15.

a. *Selecting*

Peneliti harus bertindak *selecting* yaitu dapat mengetahui informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian.

b. *Focusing*

Peneliti harus memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari seleksi.

c. *Abstraksi*

Peneliti harus membuat rangkuman inti. Pada tahapan ini data yang telah dikumpulkan yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data dan evaluasi.

d. *Simplifying dan Transforming*

Dalam penelitian ini data disederhanakan dan ditransformasikan dalam ringkas atau uraian singkat.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Semua data atau informasi yang diperoleh dari lapangan yang berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung dianalisis.

Dalam penelitian ini penyajian data kualitatif yang paling sering digunakan adalah dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing/ Verifikasi*

Kegiatan analisis yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara,

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal yang dikemukakan sudah disertakan dengan bukti-bukti yang kuat maka kesimpulan dianggap kredibel⁴².

Penelitian melakukan penarikan kesimpulan terhadap data yang diperoleh dengan cara mengelompokkan data-data khusus dengan data umum sehingga peneliti lebih mudah menentukan kesimpulan dari yang diteliti.

F. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sebagaimana berikut:

1. Triangulasi sumber triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengcrosscek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan data dan mengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
2. Triangulasi teknik yang dilakukan dengan cara mengcrosscek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen.

Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut,

⁴² Matthew B.Miles and A.Michael Huberman,Johnny Salda, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook,Arizona State University Third edition(America : United States SAGE Publications,2014),31.

menghasilkan data, yang berbeda-beda, maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data yang mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda⁴³.


G. Tahapan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti melalui 4 (tahap) penelitian yaitu:

1. Tahap sebelum ke lapangan meliputi:
 - a. Menyusun rancangan penelitian;
 - b. Memilih lapangan penelitian;
 - c. Menentukan focus penelitian;
 - d. Konsultasi focus penelitian;
 - e. Menghubungi lokasi penelitian;
 - f. Mengurus izin penelitian;
 - g. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap penelitian lapangan:
 - a. Memahami latar belakang dan menyiapkan diri;
 - b. Memasuki lokasi penelitian;
 - c. Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan focus penelitian;
 - d. Pencatat data;
 - e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.

⁴³ Sogiono.,300.

3. Tahapan akhir penelitian lapangan:
 - a. Menyiapkan hasil penelitian;
 - b. Konsultasi hasil penelitian;
 - c. Perbaiki hasil penelitian;
 - d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian;
 - e. Munaqosah skripsi.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Desa Kertonegoro

Yang dimaksud gambar objek penelitian adalah gambar yang menerangkan tentang keberadaan situasi dan kondisi atau keadaan dari obyek yang erat kaitannya dengan suatu penelitian.



Peta wilayah

Desa kertonegoro kecamatan jenggawah

Gambar 1.1 Peta Desa Kertonegoro

a. Sejarah

Desa Kertonegoro adalah desa pecahan dari desa kemuning sari kidul kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember yang resmikan pada tahun 1989 hal yang melatarbelakangi adanya pemekaran wilayah tersebut dikarnakan faktor luasnya wilayah serta kebanyakan

penduduk yang menempati wilayah desa kemuning sari kidul yang pada akhirnya banyak menimbulkan problem-problem seperti halnya kurang optimalnya pelayanan kependudukan. Untuk menyelesaikan problem tersebut maka wilayah kemuningsari kidul dibagi menjadi desa baru yaitu desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Asal usul nama desa kertonegoro di ambil salah satu nama tokoh yang sangat berpengaruh pada masa itu yaitu mbah kerto nama panggilanya, pada saat itulah nama desa pecahan dari desa kemuningsari kidul itu diberi nama desa Kertonegoro. Pada awal pembentukan desa Kertonegoro memiliki dua dusun yaitu dusun kerajaan dan dusun kertonegoro karena pada masa itu luas wilayah dan padatnya penduduk akhirnya dibagi lagi menjadi tuju dusun, adapun dusun-dusun itu yaitu dusun kertonegoro utara dusun kertonegoro tengah dusun kertonegoro selatan dusun kerajaan utara dusun kerajaan tengah dusun kerajaan selatan dan gumukjati.

Pada awal mula terbentuknya desa kertonegoro di pimpin oleh Bapak mustikno sebagai plt. Kepala desa kertonegoro selanjutnya diadakan pemilihan kepala desa pada pemilihan tersebut terpilihlah bapak Darda'i sebagai kepala desa selama dua periode pada masa selanjutnya diadakan pemilihan kepala desa pada pemilihan itu terpilihlah bapak supriyadi sebagai kepala desa kertonegoro bapak supriyadi menjabat kepala desa dua periode. Pada masa dua periode jabatan bapak supriyadi meninggal dunia akhirnya pemerintahan

mengalami kekosongan kepemimpinan desa kertonegoro pada saat itu di tunjuklah Plt. Kepala desa Kertonegoro di pimpin Plt.Munfarida. pada tahun 2019 sodari munfarida maju di pilkades pada pemilihan tersebut di menangkan oleh sodari munfarida sebagai kepala desa kertonegoro hingga sampai saat ini.⁴³

b. Letak Geografis

Penelitian ini dilakukan di desa kertonegoro terletak di provinsi Jawa Timur pada kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember tepatnya 35 km dari pusat pemerintahan kabupaten Jember. Desa kertonegoro langsung berbatasan di sebelah utara dengan desa Wonojati dan sebelah timur berbatasan dengan desa Sruni, desa Jatisari dan disebelah barat berbatasan dengan desa Kemuningsari Kidul serta disebelah selatan berbatasan dengan desa Karanganyar kecamatan Ambulu. Adapun luas wilayah desa Kertonegoro yakni 767.188 Ha. Dari wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa yaitu pemukiman penduduk, sawah, pasar, sekolah, pemakaman, kantor desa, lapangan, dan lain sebagainya.

c. Demografi Desa Kertonegoro

1) Jumlah Penduduk

jumlah penduduk desa kertonegoro dari hasil data rekapitulasi pada bulan Desember 2020 mencapai sebesar 11.558

⁴³ Ahmad Yani, diwawancara oleh penulis , Jember, 9 Juni 2020.

orang penduduk desa kertonegoro dan diantaranya 5.9601 laki-laki dan 5.657 perempuan.

2) Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kertonegoro

Tabel 4.1
Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamat SD sederajat	621 orang
2	Tamat SD sederajat	840 orang
3	SLTP/Sederajat	722 orang
4	SLTA/Sederajat	544 orang
5	D1/D3	62 orang
6	S1	87 orang
7	S2	15 orang

Sumber: Dokumen Desa Tahun 2020

d. Mata Pencarian atau Perkerjaan Penduduk Desa Kertonegoro

Mata pencarian atau perkerjaan penduduk desa Kertonegoro kebanyakan adalah petani dan buruh tani mencapai 6623 orang penduduk berkerja sebagai petani 3297 orang.

Tabel 4.2
Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	3297 orang
2	Buruh tani	6623 orang
3	PNS	48 orang
4	Guru	45 orang
5	Wirasuwasta	744 orang
6	Bidan	1 orang
7	Polisi	6 orang

Sumber: Dokumen Desa Tahun 2020

e. Susunan Organisasi Desa Kertonegoro

Gambar 4.2
Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.



Visi- Misi Desa Kertonegoro

Visi

“ Terciptanya pelayanan dibidang pemerintahan yang kreatif. Inovatif, dan bermartabat guna untuk mewujudkan Masyarakat Adil dan Sejahtera lahir dan batin”.

Misi

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa yang lebih baik.
2. Meningkatkan pelayanan pemenuhan hak-hak dasar rakyat.
3. Pembangunan infastruktur dasar.

2. Uraian Tugas dan Fungsi

a. Kepala Desa

- 1) Tugasnya adalah: menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa
- 2) Fungsinya adalah:
 - a) Penyelenggaraan pemerintah desa
 - b) Pelaksanaan pembangunan
 - c) Pembinaan kemasyarakatan
 - d) Pemberdayaan masyarakat
 - e) Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

b. Sekretaris Desa

1) Tugasnya adalah:

Membantu Kepala Desa dalam bidang administratif pemerintahan desa dan memberikan masukan kepada Kepala Desa dalam rangka menetapkan kebijakan pemerintahan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsinya adalah:

- a) Mengoordinasikan tugas dan fungsi kepala urusan;
- b) Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administratif surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
- c) Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administratif perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
- d) Melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administratif keuangan, administratif sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administratif keuangan, dan administratif penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- e) Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kepala Urusan**1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum**

- a) Tugasnya adalah: Membantu Sekertaris Desa dalam urusan ketatausahaan, umum dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b) Fungsinya adalah: melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administratif surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administratif perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

2) Kepala Urusan Keuangan

- a) Tugasnya adalah: membantu Sekertaris Desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Fungsinya adalah: pengurusan administratif keuangan, administratif sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administratif keuangan, dan administratif penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

3) Kepala Urusan Perencanaan

- a) Tugasnya adalah: membantu Sekertaris Desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b) Fungsinya adalah: menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

d. Kepala Seksi Pemerintahan

- 1) Tugasnya adalah: membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Fungsinya adalah: melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, membantu Sekertaris Desa dalam menyusun rancangan produk-produk hukum di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

e. Kepala Seksi Kesejahteraan

- 1) Tugasnya adalah: membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Fungsinya adalah: melaksanakan pembangunan sarana prsarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya,

ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

f. Kepala Seksi Pelayanan

- 1) Tugasnya adalah: membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Fungsinya adalah: melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

g. Kepala Dusun

- 1) Tugasnya adalah: membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayah dusun yang bersangkutan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Fungsinya adalah: a). pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah b). Mengawasi pelaksanaan pembanguna diwilayah dusun yang bersangkutan c). melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan d). melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa

dan kepala dusun wajib melaporkan tugas dan fungsinya kepada Kepala Desa apabila terdapat perubahan mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah⁴⁴.

B. Penyajian Data

Untuk mengetahui sumber dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, peneliti bertanya terlebih dahulu mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa kertonegoro. Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa informan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana suatu partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa kertonegoro.

1. Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Dalam kesempatan yang sama peneliti juga melakukan wawancara terhadap kepala desa kertonegoro untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di desa kertonegoro. Secara gambaran umumnya yang di atur dalam undang-undang tentang desa di sana dana desa diperentukan untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat.

Disampaikan oleh kepala desa kertonegoro munfarida beliau menyampaikan bahwasanya dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014

⁴⁴ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

Tentang Desa itu hanya sebagai gambaran umum mengenai tentang dana desa, untuk itu otonomi daerah desa harus sinkron dengan daerahnya.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa itu hanya sebagai gambaran umum mengenai tentang dana desa itu untuk apa, berhubung disini ada otonomi daerah desa harus sinkron dengan daerahnya atau kabupaten biasanya itu ada peraturan bupati atau Perbub yang menjadi dasar atau acuan desa dalam pengelolaan dana desa meskipun ada peraturan yang lainnya seperti peraturan Mendagri peraturan menteri desa namun tetap peraturan bupati yang harus jadi pokok utama jika perbub itu tidak muncul maka secara otomatis kita tidak bisa eksekusi. Pada tahun 2020 ini kita seringkali perubahan APBDes ketika muncul wabah COVID-19 ini sehingga aturan-aturan ini sering kali berubah-ubah biasanya Cuma satu kali perubahan tahun 2020 sering kali melakukan perubahan karna ada sesuatu yang mendesak rencananya pada musyawarah desa tahun 2019 mau dieksekusi pada tahun 2020 berubah aturannya juga mengikuti dari peraturan bupati juga. Berupa bantuan sosial seperti bantuan BLT Desa , masker dan lain-lain. Yang terlibat dalam pengelolaan dana Desa itu ada BPD, PK (Pelaksana Kegiatan), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).

Lebih lanjut ibu kades menerangkan kepada peneliti mengenai tahapan pencairan dalam pengajuan dana desa.

Mekanisme dalam pencairan, setelah ada data hasil musyawarah lalu pengajuan ke Kecamatan, pengajuan seperti tahapan, ada 3 tahapan sistem pengajuan : tahap pertama, kalau dulu 20% ; tahap dua, 40% ; tahap tiga 20%, dan setelah itu untuk tahun 2021 ini sistem pengambilannya yaitu 8% untuk PPKM, dan 32% nya lagi untuk Infakstruktur dan lainnya. Setelah mengajukan pengajuan ke Kecamatan, lalu berkas itu diberikan kepada Operator sistuDes dengan rekomendasi dengan kecamatan, lalu di ajukan ke disemadis melalui BPK, setelah dana cair uang itu langsung diterima bendahara Desa di Bank Jatim, untuk pengambilan dana yang telah cair itu bendahara juga harus mendapatkan surat SPP namanya dari Seketaris desa dan di setujui oleh Kepala Desa jadi dana yang ada di rekening Desa itu tidak bisa diambil semena-mena tanpa adanya surat SPP tersebut⁴⁵.

Sebagaimana juga di ungkapkan oleh Abdul Rohim selaku bendahara Desa Kertonegoro menyampaikan tentang bagaimana pengelolaan dana desa.

⁴⁵ Munfarida, diwawancara oleh penulis, Jember, 22 Juni 2021.

Dalam pengelolaan dana desa di desa kertonegoro dilaksanakan dengan swakelola yakni dengan mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan masyarakat desa kertonegoro, regulasi dalam pengelolaan dana desa menggunakan permendagri Nomor 7 Tahun 2021. Dalam capaian yang dilakukan oleh desa kertonegoro untuk pengelolaan dana desa bisa dikatakan mencapai kata maksimal karna pemerintahan desa mengacu kepada regulasi yang sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Namun juga ada kendala terkait pengelolaan dana desa itu disebabkan oleh pengadaan barang karna tidak semua barang tersedia di desa kertonegoro⁴⁶.

Berikut peneliti akan menampilkan laporan realisasi APBDesa pemerintahan Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020. Yaitu sebagai berikut :

PEMERINTAH DESA KERTONEGORO KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2020			
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIR (MILIKAT) (Rp)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DESA	220.900.000,00	220.900.000,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER	2.128.743.319,00	2.128.149.319,00	0,00
- DANA DESA	1.185.889.319,00	1.185.889.319,00	0,00
- BAGI HASIL PAJAK DAN BETRIBUSI	94.500.000,00	94.540.000,00	0,00
- ALOKASI DANA DESA	847.734.000,00	847.734.000,00	0,00
PENDAPATAN LAIN - LAIN	720.419,22	3.617.000,00	2.893.552,06
JUMLAH PENDAPATAN	2.349.766.732,22	2.352.869.389,00	2.893.552,06
BELANJA			
BIDANG PENYELANGGAAHAN PEMERINTAH DESA	1.161.144.835,20	1.131.878.333,00	29.274.502,20
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	722.080.119,00	621.854.719,00	100.225.400,00
BIDANG PEMBINAAN KOMUNITAS	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	3.000.000,00	5.000.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA	---	---	---
DARURAT DAN MENDESAK DESA	585.334.500,00	585.334.500,00	0,00
JUMLAH BELANJA	2.491.259.454,20	2.361.568.552,00	129.690.902,20
SURPLUS / (DEFISIT)	(141.492.721,98)	(1.089.186,92)	(132.593.555,06)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	142.216.135,20	142.216.135,20	0,00
PEMBIYAN NETTO	142.216.135,20	142.216.135,20	0,00
SALPA / SIPATAHUN BENJALAH	723.413,22	133.310.963,20	(132.593.555,06)

Gambar: 4.3 Laporan Keuangan Desa Kertonegoro Tahun 2020

⁴⁶ Abdul Rohim, diwawancara oleh penulis, Jember, 20 November 2021.

2. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Berikut peneliti mewawancari informan pertama yaitu Jasuli selaku kepala Dusun Kertonegoro selatan. Secara umum ia menuturkan perihal gambaran adanya suatu MusDus.:

musyawarah dusun itu dilakukan untuk bahan ke musyawarah desa, yang terlibat didalamnya kepala dusun, BPD, Rt, RW dan Tokoh masyarakat. dalam musyawarah di wilayah saya biasanya masyarakat itu menginginkan pavingisasi jalan, ada juga yang menginginkan penerangan, irigasi juga ada yang mengusulkan tempat sampah. Untuk partisipasi masyarakat di wilayah saya, disini bisa di katakan cukup aktif, dengan adanya gotong royong ketika mau ada pembangunan pavingisasi jalan. Untuk pengawasan biasanya ada tim yang di tunjuk oleh desa. Kalau untuk masyarakat sendiri kebanyakan untuk pengawasan itu minim ibaratnya hanya terima jadi.⁴⁷ Ungkap Kepala dusun kertonegoro selatan.

Hal serupa juga disampaikan oleh anang masrukin selaku kepala dusun kertonegoro utara, bahwasanya musyawarah dusun itu wajib dilakukan sebelum menuju ke musyawarah desa hal itu dilakukan untuk mengetahui keinginan atau kebutuhan masyarakat :

suatu musyawarah dusun itu wajib dilakukan sebelum menuju ke musyawarah desa, hal itu dilakukan untuk mengetahui keinginan atau kebutuhan masyarakat. Elemen-elemen yang terlibat biasanya itu saya mas, sebagai kepala dusun juga ada BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan tokoh tani, cara saya untuk menyerap aspirasi yaitu mengundang tokoh-tokoh itu untuk datang dalam musyawarah dusun, agar saya tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun ya begitu!!! terkadang orang-orang yang saya undang jarang ada yang datang biasanya hanya dua orang kadang tiga orang yang dari tokoh atau perwakilan masyarakat. Namun, masyarakatnya saya disini ketika ada pembangunan seperti halnya pavingisasi jalan itu masyarakat juga berpartisipasi, seperti membantu bersih-bersih juga ada yang menyumbang konsumsi dan juga ketika pelaksanaan pavingisasi itu

⁴⁷ Jasuli, diwawancara oleh penulis, Jember, 4 juni 2021

terkadang ada masyarakat yang komplin kepada saya kurang lebarlah, kurang gitulah.⁴⁸

Kemudian samsul ketua BPD Desa Kertonegoro memberikan penjelasan terkait musyawarah Desa serta memberikan penilaian terhadap partisipasi masyarakat dalam pengawasaan pengelolaan dana desa :

saya akui desa kertonegoro itu unik, disini itu orang-orangnya kelihatnya diam, tapi aslinya kritis dilihat dari ketika ada halnya pembangunan, bantuan itu banyak yang ngawasi. saya dulu menjabat sebagai wakil BPD dan sekarang saya mengantikan ketuanya karna beliau mengundurkan diri dari BPD jadi yang mengantikan beliau pada masa-masa COVID-19 ini mas. jadi semua program yang telah direncanakan, jadi berantakan. karna ada hal-hal yang sifatnya mendesak dan harus dilaksanakan.

Lebih lanjut Samsul menerangkan bahwasanya Ada beberapa daerah yang mempunyai pemikiran kritis dan sumber daya manusianya bisa dikatakan maju namun kelihatnya masyarakat terlihat acuh contohnya di daerah dusun kertonegoro utara dan kertonegoro tenggah.

ketika musyawarah desa apa yang seharusnya sudah direncanakan muncul program yang lebih prioritas. jadi di desa kertonegoro, jika disuruh merata dalam hal pembangunan itu sulit, karna di desa kertonegoro ini memiliki tujuh dusun. dimasa pandemi ini banyak program-program yang terputus lalu kita mengambil langkah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa, kami pemerintahan desa itu juga bingung, karna banyak regulasi-regulasi yang sering kali berubah. Ada beberapa daerah yang mempunyai pemikiran kritis dan sumber daya manusianya bisa dikatakan maju namun kelihatnya masyarakat terlihat acuh contohnya di daerah dusun kertonegoro utara dan kertonegoro tenggah. Perihal musyawarah desa itu sifatnya pertokohan contohnya RT/RW atau pertokohan yang mewakili dusun masing-masing, yang mengundang itu dari pihak BPD dengan pihak desa, ketika forum musyawarah desa berlangsung masyarakat sangat aktif sampai-sampai lama yang untuk memutuskan kesepakatan bersama jika kesepakatan itu tidak di sepakati maka saya sebagai pimpinan forum musyawarah desa

⁴⁸ Anang masrukin, diwawancara oleh penulis, Jember, 12 Juni 2021

mengambil kesepakatan dengan cara voting. Untuk orang-orang yang terlibat dalam musyawarah desa ketika ada pelaksanaan pembangunan bisa dikatakan melakukan suatu pengawasan meskipun tidak secara terus menerus.⁴⁹

Dalam suatu bentuk partisipasi masyarakat menentukan adanya suatu keinginan-keinginan yang ada dimasyarakat guna untuk kemajuan desa karna dari masyarakat sendirilah yang menentukan adanya suatu kemajuan desa serta masyarakatlah juga harus melakukan suatu partisipasi dalam pengawasan pengelolaan dana desa.

Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Fery Antoni dia mengatakan:

terkait pengetahuan saya tentang pengelolaan dana desa itu saya hanya tahu papan pemberitahuan di area pembangunan dan di kantor desa biasanya ada pengumuman terkait pengelolaan dana desa untuk diwilayah saya ini di tahun 2020 alhamdulillah ada pembangunan jalan paving di jalan-jalan kecil. Harapan saya untuk pemerintahan desa kertonegoro ini semoga bisa lebih baik terutama untuk pembangunan entah itu pembangunan dalam segi pendidikan, swadaya masyarakat dan hal-hal positif yang lebih mengutamakan kepentingan umum bukan kepentingan khusus atau pribadi⁵⁰.


Hal senada juga disampaikan oleh mundir masyarakat RT3/RW8 beralamat di desa kertonegoro dia menyampaikan tentang pembangunan di desa kertonegoro.

ada beberapa titik di wilayah desa kertonegoro ini yang belum terjangkau pembangunan jalan bisa dikatakan di desa kertonegoro ini masih ketinggalan dalam hal pembangunan, saya dulu pernah mengusulkan kepada kepala dusun untuk malakukan pembangunan di jalan wilayah rumah saya. ketika ada pembangunan kemarin pada awal tahun 2020 itu saya di tawari oleh pak kasun itu istilahnya membantu dalam pekerjaan pembangunan jalan dan saya termasuk perkerjanya. Dalam masa pandemi ini banyak sekali bantuan, saya

⁴⁹ Samsul, diwawancara oleh penulis, Jember ,15 juni 2021.

⁵⁰ Ahamd Fery Antoni, diwawancara oleh penulis, Jember ,14 juni 2021

memandang bantuan tersebut tidak merata dan kurang tepat sasaran. Harapan saya untuk desa kertonegoro ini supaya lebih maju dan jalan-jalannya harus baik seperti desa yang lainnya.⁵¹



Gambar : 4.4 Daftar Hadir Musyawarah Dusun

⁵¹ Mundir, diwawanacara oleh penulis , Jember, 15 Juni 2021.



Gambar : 4.5 Peserta Musyawarah Dusun Kertonegoro Utara



Gambar : 4.6 Peserta Musyawarah Dusun Krajan Utara

C. Pembahasan Temuan

Dalam prinsip-prinsip *good Governance* diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi dapat perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada *stakeholder*, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka peneliti memberikan penjelasan terhadap temuan-temuan yang diungkap dari lapangan. Berikut adalah temuan-temuan yang di dapat di lapangan yaitu:

1. Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Keuangan berasal dari terjemahan dari kata *monetary* tau moneter, sedangkan kata *finance* mempunyai arti pembiayaan. Sementara itu, jika di hubungkan dengan istilah keuangan Negara bisa dikaitkan dengan *publik finance*. Finance atau pembiayaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan uang. Menurut prof padmo wahyono memberikan pengertian keuangan negara yaitu APBN “plus” dikatakan bahwa. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanjanya pemerintah pusat. Kekayaan Negara yang dipisahkan untuk mendirikan perusahaan milik Negara bukanlah pengeluaran konsumtif melainkan pengeluaran produktif yang diusahakan

untuk menjadi sumber pendapatan baru bagi APBN. Dengan perkataan lain, meskipun dipisahkan dari APBN, namun dalam waktu tertentu dan secara berangsur-angsur diharapkan dapat ‘bergabung’ kembali. APBN diadakan berdasarkan atas kuasa undang-undang yang membagi wilayah Negara kesatuan kita menjadi daerah-daerah otonom. Demikian juga kedudukan perusahaan daerah terhadap APBN adalah serupa dengan kedudukan perusahaan milik pusat terhadap APBN⁵².

Menurut peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan⁵³.

Dana desa adalah bagian keuangan yang diperoleh dari hasil pajak dan pembagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan, perberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diberikan kewenangan secara penuh untuk mengatur dan mengurus

⁵² Siti Khoiriah, Utia Meylina, *Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa*, Jurnal Masalah Hukum, Jilid.46,No 1, Januari 2017), 23.

⁵³ Peraturan Menteri Keuangan RI No.241 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal yang demikian berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai kebutuhan dan prioritas, dana desa tersebut. Namun mengingat dana desa bersumber dari Belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan secara penuh untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Bentuk keperdulian pemerintah terhadap pembangunan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun wilayah pedesaan yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD)⁵⁴. Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan⁵⁵. Menurut Muhammad Arif suatu pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang

⁵⁴ Sumaryadi, I Nyoman, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta, Citra Utama,2005), 24.

⁵⁵ Stoner,James A.F, *Management Englewood Chiffi*,(NJ: Prentice Hall Inc, 2006), 43.

meliputi perencanaan, penganggaran. Penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa⁵⁶.

Dalam hal ini pemerintah wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya di kelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah⁵⁷.

Pemerintahan desa dalam mengelola dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan dana desa, supaya masyarakat ikut serta terlibat dalam mengawasi jalanya pengelolaan dana desa yang mengarah kepada pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018 harus berpedoman asas-asas sebagai berikut:

1. Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁶ Muhammad Arif, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*,(Pekanbaru: Red Post Press, 2007), 32.

⁵⁷ Hanif, Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*,(Jakarta: Erlangga,2011), 82.

Dalam hal transparansi yang dilakukan oleh pemerintahan desa Kertonegoro sudah melakukan transparansi dalam pengelolaan dana desa dilihat dari adanya prasasti atau banner perinciran anggaran pembangunan dan juga membuat banner tentang realisasi APBDes pertahunnya di kantor desa. Hal ini masyarakat bisa melihat tentang realisasi dana desa tersebut namun, jika masyarakat meminta secara terperinci terkait pengelolaan dana desa tersebut hal itu hanya diketahui oleh pemerintahan desa dan inspektorat.

2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kewajiban yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Prinsip akuntabel di desa Kertoenegoro sudah mempertanggungjawabkan dari setiap pengelolaan dana desa tentunya setiap pelaporan pengelolaan dana desa tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan hal itu bisa dilihat dalam pelaporan realisasi anggaran APBDes.

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Dalam hal partisipasi atau pelibatan lapisan masyarakat dalam setiap agenda pemerintahan desa kertonegoro tentunya hal itu wajib

dilakukan oleh pemerintahan desa kertonegoro karna pada dasarnya masyarakat sebagai elemen yang sangat penting dari kegiatan pemerintahan desa. Pada desa Kertonegoro ini perihal pelibatan lembaga kemasyarakatan dan lapisan masyarakat dalam agenda pemerintahan desa sudah melakukan pelibatan terhadap lembaga kemasyarakatan maupun lapisan masyarakat namun hal itu tidak maksimal karna masih banyak masyarakat desa kertonegoro yang tidak memahami tentang pentingnya berpartisipasi.

4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya⁵⁸.

Dalam hal ini tertib dan disiplin dalam pengelolaan desa artinya harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada pengelolaan keuangan desa kertonegoro ini sudah mengacu kepada peraturan bupati sebagai landasan dalam pengelolaan dana desa namun pemerintah desa kertonegoro juga dibuat bingung karna banyak regulasi yang berubah-ubah yang bersifat darurat.

Undang undang tentang Desa mengamanatkan pembentukan peraturan yang lebih terperinci mengenai tata cara pelaksanaannya melalui peraturan pemerintah dan peraturan di tingkat menteri termasuk menyangkut sanksi jika terjadi pelanggaran atau pelaksanaan yang tidak sejalan dengan prinsip dan tujuan pembangunan desa. Pengawasan memegang peranan dalam memastikan agar pengelolaan dana desa

⁵⁸ Peraturan Bupati Jember No. 14 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018.

berjalan dengan akuntabel, transparan dan partisipatif demi kemaslahatan umum masyarakat desa. Pengawasan yang ketat, terkontrol, profesional dan berintegritas menjadi prasyarat penting.

Pemberlakuan Undang-Undang Desa menetapkan entitas desa sebagai entitas pelaporan. Entitas desa memiliki kewenangan yang lebih besar dalam hal belanja termasuk kewenangan untuk membentuk badan usaha Desa. Pengelolaan dana Desa dalam banyak pengaturan disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Keuangan desa merupakan hierarki struktur keuangan sentral dari pemerintahan di atasnya. Kabupaten, propinsi, dan pemerintah pusat mempunyai andil besar dalam pengalokasian sumber keuangan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikemukakan struktur pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah kabupaten, bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi, sumbangan dari pihak ketiga, dan pinjaman Desa.

Keuangan desa diatur dalam pasal 71-75 Undang-undang Desa. Pasal 71 ayat 1 dinyatakan bahwa “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” Selanjutnya, pengaturan mengenai keuangan desa dan hal

lain yang terkait dengannya dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan, di antaranya:

1. PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU.No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. PP. No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan PP No.22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
3. PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014.
4. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Permenkue No. 241/PMK.07/2014 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
6. Permenkeu No. 250/PMK.07/-2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
7. Permenkeu No.93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
8. Permenkeu No.205/PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
9. Permenkeu No.222/PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
10. Permendes PDTT No.5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pengelolaan keuangan desa 2017 sebagaimana telah

dirubah dengan permendes PDTT Nomor. 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017 dimana dalam permendesa tersebut disebutkan secara rinci tentang program/kegiatan yang dapat didanai oleh alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN dengan 2 pengelompokan besar yaitu dibidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Untuk menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan pendanaan Desa maka peneliti akan mencamtumkan tentang peraturan Bupati Jember yaitu sebagai berikut;

Dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018. Perihal tentang suatu pengelolaan dana desa dijelaskan dalam BAB IV Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Kekuasaan Pengelolaan ADD. Pasal 5 ayat (1) Kepala Desa bertindak selaku pengguna anggaran adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang di dalamnya termasuk ADD.(2) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dibantu oleh PTPKD.

Pasal 6 Ayat (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) berasal dari unsur-unsur perangkat Desa, terdiri dari;

- a. Seketaris Desa sebagai kordinator
- b. Kepala seksi selaku anggota; dan
- c. Bendahara Desa sebagai anggota.

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a mempunyai tugas;

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes serta pengundangan peraturan Desa dimaksud dalam lembaga Desa, perubahan APBDes dan pertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes; dan
- e. menyusun verifikasi terhadap bukti-bukti penerima dan pengeluaran APBDes.

kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas;

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDes.
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Desa; dan

- f. menyiapkan dekomen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh sataf pada urusan keuangan, dan mempunyai tugas; menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa⁵⁹.

Pasal 7 Kepala Desa, dan PTPKD dalam melaksanakan tugas dapat dialokasikan honor setiap bulan⁶⁰.

BAB V Pengelolaan Bagian satu Perencanaan dan Penganggaran dalam pasal 8

- (1) Perencanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD berpedoman pada dokumen RPJMDesa dan RKPDesa
- (2) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan rancangan APBDesa
- (3) Dalam hal perencanaan kegiatan yang dibiayai ADD dalam rancangan APBDesa tidak terakomodir dalam dokumen RPJMDesa dan RKPDesa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan RPJMDesa dan RKPDesa

⁵⁹ Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Bupati Jember No. 14 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018.

⁶⁰ Pasal 7 Peraturan Bupati Jember No. 14 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018.

Perubahan RPJMDesa dan RKPDesa sebagaimana dimaksud ayat

(3) dibatasi dengan ketentuan:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah kabupaten.

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk dievaluasi

(5) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(6) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

(7) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran I. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (8) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (9) Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (10) Camat melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (11) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (11) dapat berupa:
- a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/ atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (12) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Camat menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (13) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 12 bertentangan dengan kepentingan umum, dan/ atau ketentuan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Camat membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Camat⁶¹.

Pasal 9 ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus minimal 10% (sepuluh persen)⁶².

Pasal 11 Anggaran ADD dikelola dalam APBDDesa dan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- e. bidang tidak terduga⁶³.

Pasal 12 ADD yang digunakan untuk membiayai prioritas bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diperhitungkan terlebih dahulu untuk mencukupi kebutuhan⁶⁴.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab VI Tentang Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa. pasal 68 Ayat (1) Masyarakat Desa

Berhak:

⁶¹ Pasal 8 Ayat 1-14 Peraturan Bupati Jember No. 14 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018.

⁶² Pasal 9 Peraturan Bupati Jember No. 14 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018.

⁶³ Pasal 11 Peraturan Bupati Jember No. 14 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018.

⁶⁴ Pasal 12 Perbub Jember No.14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Aloksi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintahan Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggara pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaran pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Memilih, dipilih, dan/ atau ditetapkan menjadi :
 1. Kepala desa;
 2. Perangkat desa;
 3. Anggota badan permusyawaratan desa; atau
 4. Anggota lembaga kemasyarakatan desa.
- e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan keterlibatan di Desa. (2) Masyarakat Desa berkewajiban:
 - a. Membangun diri dan memelihara lingkungan deasa;
 - b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan Desa yang baik;

- c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di Desa;
- d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
- e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.⁶⁵

2. Peran Serta Masyarakat Desa Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Kehadiran adanya otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah diharapkan bisa memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakatnya adanya suatu otonomi daerah ini dianggap akan memberikan jalan terjadinya proses-proses pemberdayaan bagi masyarakat di daerahnya termasuk dalam lapisan masyarakat desa karena dalam muatan undang-undang itu mengatur kebijakan mengenai desa.

Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa memiliki unsur-unsur yang harus ada yaitu daerah, penduduk dan tata kehidupan.⁶⁶ Dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Bab IV Kewenangan Desa pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

⁶⁵ Pasal 68 Ayat 1-2 UU No.6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

⁶⁶ Muhammad Indrawan, *Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara*, (eJournal Administrasi Negara, Volume 4 , Nomor 4 , 2016), 5065

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat. Pasal 19 Desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah Kabupaten/Kota dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintahan, pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁶⁷

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab VI Tentang Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa. pasal 68 Ayat (1) Masyarakat Desa Berhak:

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintahan Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggara pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Memilih, dipilih, dan/ atau ditetapkan menjadi :
 1. Kepala desa;
 2. Perangkat desa;

⁶⁷ UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

3. Anggota badan permusyawaratan desa; atau
 4. Anggota lembaga kemasyarakatan desa.
- e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan keterlibatan di Desa.

Masyarakat Desa berkewajiban:

- a. Membangun diri dan memelihara lingkungan desa;
- b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan Desa yang baik;
- c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di Desa;
- d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
- e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.⁶⁸

Dalam pasal tersebut menjelaskan hak masyarakat desa kehadiran masyarakat menjadi suatu kekuatan penuh dalam suatu komponen desa tentunya suatu partisipasi masyarakat menentukan suatu arah kebijakan dalam proses-proses penentuan suatu pembangunan, pemberdayaan serta pembinaan yang terwadahi dalam suatu musyawarah dusun dan musyawarah desa. Arti suatu partisipasi ialah suatu peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan yang baik melalui pemikiran atau

⁶⁸ Pasal 68 UU No.6 Tahun 2014 *Tentang Desa* .

langsung dalam bentuk fisik.⁶⁹ Menurut Sumarno dalam Sambodo bahwa partisipasi merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antara *stakeholders* sehingga bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses *diliberatif*, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi dan memuali sesuatu aksi bersama terjadi. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 (penjelasan pasal 2 Ayat 4 huruf d) partisipasi masyarakat diterjemahkan sebagai keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.⁷⁰

Prinsip partisipasi menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan dan keikutsertaan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik. Partisipasi masyarakat merupakan suatu kontrol adanya kekuasaan yang berlebih agar lebih efektif ditunjukkan sebesar-besarnya untuk masyarakat dalam konsep *good governance*. Adanya ruang keterlibatan warga dan kerangka kelembagaan yang sesuai dalam partisipasi turut mendorong pembangunan dan pemerataan. Dengan suatu partisipasi masyarakat di upayakan dalam perencanaan pembangunan harus lebih baik dan terarah, artinya rencana dan program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Conyers menyebutkan terdapat tiga

⁶⁹ Y. Selamat, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), 7.

⁷⁰ UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti yang sangat penting, yaitu :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya proyek pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tertentu.
3. Adanya suatu anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa mereka pun mempunyai suatu hak turut rembug (memberikan saran) dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan didaerah mereka⁷¹.

Bentuk suatu partisipasi menurut Sastropetro menggambarkan keterlibatan secara personal dalam bentuk proses pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan yang diinginkan, dan mewujudkan tujuan serta prioritas yang di capai. Pelaksanaan program DD (Dana Desa) di Desa Kertonegoro juga dilaksanakan secara swakelola. Swakelola diartikan dengan mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa. Dengan adanya prinsip swakelola ini, maka masyarakat setempat memiliki

⁷¹ Fathurrahman Fadli, *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kota Baru Tengah,*(Jurnal ilmu politik dan pemerintahan lokal,vol I edisi 2, Juli-Desember 2013), 254.

andil besar dalam proses perencanaan pembangunan. Pemberdayaan serta pembinaan masyarakat.

Mekanisme dalam pemberdayaan masyarakat desa kertonegoro juga di lakukan dengan swakelola artinya mengutamakan tenaga dan pikiran warga tempat wilayah yang ada suatu pembangunan. Maka jika swakelola itu di jalankan masyarakat setempat akan memiliki adil dan rasa tanggung jawab terhadap pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam menentukan suatu program dilaksanakan disaat musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembang-desa). Pada saat musrembang desa dilakukan seluruh elemen masyarakat harus dilibatkan secara partisipatif dimulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa bertujuan untuk mendorong masyarakat supaya terlibat berpartisipasi dalam menyusun kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan.

Musyawarah dusun itu dilakukan untuk bahan ke musyawarah desa, yang terlibat didalamnya kepala dusun, BPD, RT, RW dan Tokoh masyarakat. Untuk partisipasi masyarakat diwilayah dusun kertonegoro tengah disini bisa di katakan cukup aktif, dengan adanya gotong royong ketika mau ada pembangunan pavingisasi jalan. Untuk pengawasan biasanya ada tim yang di tunjuk oleh desa. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dusun kertonegoro tengah ini sangat minim, minim bisa diartikan hanya terima jadi.

Pengawasan masyarakat atau sering disebut kontrol rakyat terhadap penyelenggara negara merupakan bentuk kepedulian rakyat terhadap kemajuan bangsa. Menurut Syafiie, kontrol publik diartikan sebagai pengawasan yang berfungsi sebagai penjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Kemudian siagin mengungkapkan bahwa pengawan adalah proses pengamatan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua perkerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.

Setiap kegiatan pada dasarnya memiliki tujuan tertentu dan terwujudnya tujuan tersebut merupakan tujuan dari pengawasan. Pengawasan juga bertujuan agar menjamin rencana mencapai tujuan yang direncanakan. Menurut situmorang dan Juhir maksud pengawasan adalah untuk;

1. Mengetahui jalanya perkerjaan, apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program((fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.

5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standard⁷².

Perlu dipahami bersama bahwa dalam pengawasan itu bukan sekedar mencari kelemahan dan kesalahan akan tetapi bagaimana pengawasan dilihat sejak awalnya. Menurut Rachman mengemukakan tentang maksud pengawasan yaitu;

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan intruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar⁷³.

Pengawasan yang dilakukan akan memberikan implikasi terhadap pelaksanaan rencana dan dalam melakukan pengawasan memiliki teknik pengawasan supaya dapat berjalan dengan baik. Dengan pengawasan yang baik maka pelaksanaan rencana akan baik sehingga mencapai tujuan yang

⁷² Rie Vay Pakpahan, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa(DD) Di Desa Parlombaun Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara"(Skripsi: Universitas Sumantra Utara Medan 2018), 20.

⁷³ Pakpahan, "Partisipasi Masyarakat," 20.

diinginkan. Dalam pernyataan situmorang dan Juhir membagi pengawasan dalam 4 kategori yaitu;

1. Pengawasan melekat adalah serangkai yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahnya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara berdaya guna sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengawasan fungsional, dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik internal pemerintahan maupun eksternal pemerintahan, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintahan yang berkepentingan berupa sumbangan pemikiran, seran, gagasan atau keluhan pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media.
4. Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan⁷⁴

⁷⁴ Pakpahan, Partisipasi Masyarakat,"23.

Dalam perundang-undangan secara setruktural kelembagaan desa fungsi (BPD) Badan Permuyawaratan Desa memiliki peranan penting dalam roda pemerintahan desa BPD memposisikan sebagai lembaga legislatif di tingkat pemerintahan desa. BPD memiliki fungsi dan hak untuk melakukan suatu pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa seperti yang terdapat dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa, menampung aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Selain dari fungsi BPD juga memiliki hak yang dijelaskan dalam pasal 61 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintahan desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari pendapatan dan belanja desa.


Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa ketonegoro yang terlibat dalam suatu musyawarah dusun maupun desa tentunya juga mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengawasan baik itu pengawasan pada ranah perencanaan, keputusan sampai pelaksanaan. Dalam hal pengawasannya masyarakat yang terlibat hanya melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan hanya sesekali saja tanpa melakukan pengawasan secara terus-menerus.

Secara non kelembagaan pemerintahan desa masyarakat desa juga mempunyai hak dan peranan penting dalam melakukan suatu pengawasan pengelolaan dana desa karna pada hakikatnya keuangan desa yang bersumber dari APBN dan APBD itu berasal dari uang rakyat yang di kelola oleh pemerintah dalam bentuk APBN yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu masyarakat berhak mengawasi adanya pengelolaan dana desa. Seperti yang terdapat dalam pasal 68 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintahan desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Jika dikaitkan dengan teori diatas menurut penulis perihal tentang partisipasi masyarakat di desa kertonegoro masyarakat cukup aktif didalam partisipasi mengenai adanya suatu musyawarah dusun maupun musyawarah desa, serta pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa kertonegoro cukup melakukan pengawasan peneliti mempunyai alasan yaitu pada tahap pelaksanaan pembangunan masyarakat ada yang menyampaikan keluhan secara lisan kepada pemerintah desa dalam tahapan pembangunan.

Bahwasanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengawasi roda pemerintahan, dapat dilakukan secara langsung yaitu dengan menyampaikan bahan yang diperlukan oleh aparatur pelaksana kegiatan tertentu yang menjadi tanggung jawab fungsionalnya, menyampaikan informasi kepada para wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan dan juga dengan memberikan bahan informasi secara faktual dan bertanggung jawab.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember sudah melakukan ketentuan peraraturan yang berlaku sesuai dengan peraturan Bupati Jember nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember , dalam rencana pengelolaanya sudah melibatkan badan Permusyawatan Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, pelaksana kegiatan, hal prinsip-prinsip dalam pengelolaan dana desa harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabel, partisipasi, tertib dan disiplin. Transparansi artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Bahwa partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember ada pada ranah musyawarah dusun dan musyawarah desa tentunya dalam musyawarah tersebut tetap pada ritual konsultasi dalam arti masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk serap aspirasi yang akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, metode yang digunakan adalah survei tentang arah pikiran masyarakat, sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa Kertonegoro dilakukan dengan cara

menyampaikan secara lisan terhadap pemerintahan desa Kertonegoro ketika ada realisasi program pemerintahan desa.

B. Saran-Saran

1. Masyarakat seharusnya mampu menjadi tombak utama dalam hal pengawasan terhadap dana desa, karena masyarakatlah yang paling bertanggung jawab dan juga paling mengetahui keadaan didesanya.
2. Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif seharusnya harus bisa mengatur dan memberikan sebuah regulasi yang jelas kepada pemerintah desa, supaya dalam hal mengatur keuangannya tidak serta-merta memberikan kebijakan yang merugikan masyarakat yang ada didesanya.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirin, Tantang, 1998, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Grafindo Persada,)
- B.Miles Matthew and A.Michael Huberman, Johnny Salda, 2014, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Arizona State University Third edition (America : United States SAGE Publications)
- Chambres, Robert .2005. *Ideas For Development*. London:Earthscan
- Hajar Siti ,Irwan tanjung syari dkk. 2018. *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat pesisir*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Hanif, Nurcholis.2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*,(Jakarta: Erlangga)
- Huberman, Miles,2014. *Analisis Data Kualitatif*,(Jakarta: UI Press).
- James A.F ,Stoner, 2006. *Management Englewood Chiff, (NJ: Prentice Hall Inc)*
- Kadarisman M,2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Rajawali)
- Kudus STAIN ,*Teori pengawasan*.Jurnal BAB II,Kudus: STAIN Kudus
- Muhammad Arif, 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*,(Pekanbaru: Red Post Press,)
- Partan Pius A, Al-Barry M.Dahlan. 2016. *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya:Arkola)
- Penyusun Tim, 2017.*Pedoman penulisan karya ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*,Jember: IAIN Jember press,
- Rendy Adiwilaga dkk,2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia*,(Yogyakarta:CV.Budi Utama)
- Selamet,Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. (Surakarta: Sebelas Maret University Press)
- Soekanto, Soejono. 1998. *pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Pres).
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian pendidikan Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung:Alfabeta)

Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Citra Utama)

Syahrizal, Abbas. 2008. *Manajemen Perguruan Tinggi* (Jakarta:PT Fajar Interpretama)

Tim penyusun. 1995 . *kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. Kamus Besar Bahasa , Indonesia Cet.VII*,(Jakarta: Bali pustaka)

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*.(Jakarta:RajaGarfindo Persada)

Yulianthi. 2015. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*,(Yogyakarta: CV Budi Utama)

B. Jurnal

Bahtiar, Noerma Alifahrani . 2017. “Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan program alokasi dana desa (ADD) di Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo,”. Jurnal 5, no.3

Fathurrahman Fadli, 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kota Baru Tengah*,(Jurnal ilmu politik dan pemerintahan lokal, vol I edisi 2.

Muhammad Indrawan, 2016. *Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara*, (eJournal Administrasi Negara, Volume 4 , Nomor 4.

Nadir ,Sakina .2013. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa : Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal .1, no.1.

Septianis, Rey .2012. *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkringan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo*.” Jurnal Vol.4 No.

Siti Khoiriah, Utia Meylina, 2017. *Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa*, Jurnal Masalah Hukum, Jilid.46, No 1.

Wijaksono ,Sigit. 2013. ”Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pemukiman”, Jurnal Comtech.4, no.1.

C. INTERNET

[https:// www.ecademia.edu](https://www.ecademia.edu).

<https://www.eprints.uny.ac.id>

<https://www.id.m.wikipedia.org>

D. SKRIPSI

Rie Vay Pakpahan,2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa(DD) Di Desa Parlombaun Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara,(Skripsi: Universitas Sumantra Utara Medan).

Safiuddin,Angga Dwi” Kewenangan Seketaris Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”,Skripsi, IAIN Jember,2021.

Wolla, Petrul.2018.“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pembangunan Desa Di Desa Pangerharjo Kecamatan Samingaluh Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta”.(Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa,Yogyakarta).

E. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

Pasal 16 Ayat 4 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Undang-undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.241 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Bupati Jember No. 14 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018.

F. WAWANCARA

Ahamd Fery Antoni, wawancara, 2021, Jember

Ahmad Yani, wawancara ,2020, Jember

Anang masrukin, wawancara, 2021, Jember

Faisol, wawancara, 2020, Jember.

Jasuli , wawancara, 2021, Jember

Mundir, wawancara, 2021, Jember

Munfarida, wawancara, 2021, Jember

Samsul, wawancara, 2021, Jember

Ulfatul , wawancara, 2020, Jember



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fadlil Rohman
NIM : S20173035
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Masyarakat Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)" adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumber-sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember, 25 Agustus 2021
yang menyatakan



Muhammad Fadlil Rohman
NIM. S20173035

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.	Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. 2. Perartisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian partisipasi 2. Bentuk- bentuk partisipasi 3. Bentuk – bentuk pengawasan 4. Tujuan pengawasan 5. Rugulasi pengelolaan Dana Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Primer: <ul style="list-style-type: none"> – Informen <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Desa kertonegoro Jenggawah b. Kasi pemerintahan Desa Kertonegoro Jenggawah c. Kasun Kertonegoro Utara d. Kasun Kertonegoro Selatan e. masyarakat sekitar Desa Kertonegoro. 2. Sekunder: <ol style="list-style-type: none"> a. Jurnal/buku penunjang yang berkaitan tentang partisipasi, pengawasan dan pengelolaan dana desa. 	<ul style="list-style-type: none"> – Pendekatan Penelitian: Kualitatif – Jenis Penelitian: Penelitian lapangan (<i>field research</i>) – Teknik Pengumpulan data: (<i>wawancara dan dokumentasi</i>) – Metode Analisa data: <ol style="list-style-type: none"> a. Reduksi data b. Penyajian data c. verifikasi 	<p>Fokus Masalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa? 2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember?

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana
Desa

A. Kepada Kepala desa

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pengalokasian dana desa yang dilakukan ibu kepala desa ?
3. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan dan pengalokasian dana Desa di Desa Kertonegoro?
4. Apa saja regulasi yang anda pakai dalam pengelolaan dana desa di Desa Kertonegoro?
5. Apa saja hambatan dalam pengelolaan dana desa di Desa Kertonegoro ?
6. Bagaimana mekanisme dalam pengelolaan dana desa di Desa Kertonegoro?

B. Kepada Masyarakat Desa

1. apakah anda pernah terlibat dalam suatu musyawarah dusun\ desa?
2. apa anda pernah mendengar atau mengerti terkait dana desa?
3. sejauh mana anda mengetahui terkait dana desa itu,dan apakah pernah mencari tahu penggunaan dana desa tersebut?
4. apakah anda pernah usul atau berkeinginan untuk kemajuan desa?
5. bagaimana respon anda jika terjadi pembangunan, pemberdayaan , pembinaan kemasyarakatan diwilayah anda?
6. selama ada pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan apakah anda pernah meminta atau mendapatkan informasi?
7. . apa selama tahun 2020 ada atau merasakan adanya pembangunan dan pemberdayaan di wilayah anda?
8. apakah selama ini pemerintah desa terbuka atau transparansi terkait pengelolaan dana desa?
9. dimana anda melihat atau mengetahui tentang pengelolaan dana desa?

10. apa harapan anda untuk desa kertonegoro?

C. Kepada Kepala Dusun

1. apakah di wilayah anda pernah melakukan suatu musyawarah dusun?
2. siapa saja yang terlibat dalam musyawarah dusun?
3. bagaimana teknis dalam musyawarah dusun?
4. bagaimana cara anda untuk mencari dan menampung aspirasi masyarakat?
5. apa saja yang biasanya yang diinginkan oleh masyarakat?
6. bagaimana tingkat responden masyarakat terkait pembangunan, pemberdayaan, pembinaan yang ada diwilayah anda?
7. seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat di wilayah anda?
8. apa harapan anda untuk masyarakat terkait adanya pengelolaan dana desa ?
9. apakah elemen yang terlibat dalam musyawarah dusun/ desa itu mengikuti tahap perencanaan sampai tahapan pelaksanaan?

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

JURNAL PENELITIAN

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Rabu 28 April 2021	Penyerahan surat perizinan penelitian di Balai desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
2	Rabu 9 Juni 2021	Wawancara dengan bapak Ahmad Yani
3	Selasa 6 juli 2021	Wawancara dengan bapak jasuli
4	Sabtu 12 Juni 2021	Wawancara dengan bapak Anang Masrukin
5	Senin 14 Juni 2021	Wawancara dengan bapak fery Antoni
6	Selasa 15 juni 2021	Wawancara dengan bapak Samsul
7	Selasa 15 juni 2021	Wawancara dengan bapak Mundir
8	Selasa 22 Juni 2021	Wawancara dengan ibu munfarida



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136 Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 639 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 04/ 2021

21 April 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Kertonegoro

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Fadlil Rohman

Nim : S20173035

Semester : Delapan(8)

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Persfektif Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JENGGAWAH
DESA KERTONEGORO**

Jl. Diponegoro No. 01 Kertonegoro Telp.085100502193 Kode Pos 68171

SURAT KETERANGAN

Nomor : 012/1825/35.09.16.04/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI MUNFARIDA
Jabatan : Kepala Desa Kertonegoro
Alamat : Desa Kertonegoro, Kecamatan jenggawah, Kabupaten Jember.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA	NIM	PRODI	UNIVERSITAS
Muhammad Fadlil Rohman	S20173035	Hukum Tata Negara	IAIN Jember

Tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian skripsi di Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawa, Kabupaten Jember dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 23 Agustus 2021.

Demikian surat Ijin ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kertonegoro, 23 Agustus 2021

KEPALA DESA KERTONEGORO


SITI MUNFARIDA

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Mundir Selaku Masyarakat Desa Kertonegoro



Wawancara dengan Jasuli Kasun Kertonegoro Tengah



Wawancara dengan Ahmad Yani Selaku Kasi Pemerintahan Desa
Kertonegoro



Wawancara dengan Samsul Selaku Ketua BPD Kertonegoro



Wawancara dengan Munfarida Selaku Kepala Desa Keronegoro



Wawancara dengan Faisol Selaku Masyarakat Desa Kertonegoro



Wawancara dengan Ulfatul Selaku Masyarakat Desa Kertonegoro

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Muhammad Fadlil Rohman
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 25 November 1998
Alamat : Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah
Kabupaten Jember
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : WNI
No. Hp : 085735999125
Email : rohmanfadlil22@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Miftahul Huda Kertonegoro 2004-2005
2. MI Miftahul Huda Kertonegoro 2005-2011
3. Sekolah Menengah Pertama "Plus" Darus Sholah Jember 2011-2014
4. Madrasah Aliyah Darus Sholah Jember 2014-2017
5. Institut Agama Islam Negeri Jember 2017-2021

C. Pengalaman Organisasi

1. Osis SMP "Plus" Darus Sholah Jember
2. Osis MA Darus Sholah Jember
3. Himpunan Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara 2018-2019
4. Anggota Advoger PMII Rayon Syari'ah Komisariat IAIN Jember 2019-2020
5. Seketaris Jendral Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember 2019-2020
6. Seketaris Kabinet Menteri Dalam Negeri DEMA-IAIN Jember 2020-2021
7. Anggota Networking Komunitas Peradilan Semu IAIN Jember 2019-2020

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN
DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Kasus Masyarakat Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh:

Muhammad Fadlil Rohman

NIM. S20173035

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2021**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN
DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Kasus Masyarakat Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Muhammad Fadlil Rohman
NIM. S20173035

Dosen Pembimbing :

Dr. H. Pujiono, M.Ag
NIP. 19700401 200003 1 002

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN
DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Kasus Masyarakat Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan ditrima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu
Tanggal : 03 November 2021

Tim Penguji

Ketua



Abdul Jabar, S.H., M.H.
NIP. 1971092014111001

Sekretaris



Afrik Yumari, M.H.
NIP. 199201132020122010

Anggota :

1. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag
2. Dr. H. Pujiono.M.Ag



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
مُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Surat Ali-'Imraan ayat 159)*

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Qur'an Terjemah Surat Ali-'Imraan ayat 159

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT. akhirnya skripsi ini selesai.

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua Aba (H. Sofyan Sauri) dan Umi (Hj. Dewi Aisyah) yang terus menjadi inspirasi dan motivasi dalam setiap langkah kehidupan saya. Menjadi pendidik, pembimbing sampai akhirnya saya mengerti arti sebuah kehidupan. Do'anya yang terus mengalir sampai tiada batas pada setiap waktu. Tiada hal apapun yang dapat membalas pengorbanan beliau kecuali surga-Mu ya Allah.
2. Saudara kandung saya kakak-kakak tersayang Bustanul Arifin, Ulfatul Muyasaroh S.Pd.I, Muhammad Mubarak S.H, dan Mukaromatul Munawaroh S.Hum semoga menjadi insan yang berguna serta menjadi insan yang bisa di banggakan oleh orang tua.
3. Guru saya dan Ustad dari sekolah dasar sampai Perguruan Tinggi, MI Miftahul Huda, Ponpes Darus Sholah Jember, SMP "Plus" Darus Sholah, Madrasah Aliyah Darus Sholah, Universitas KH. Achmad Siddiq Jember.
4. Pembimbing skripsi ini Bapak Dr. H. Pujiono, M.Ag yang terus mengalir arahan, saran, kritik hingga sampai akhirnya skripsi ini menuju sempurna.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan Karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Amin. Shalawat dan salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW. yang membawa agama paripurna untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi dan rahmatan lil 'alamin.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan gerak pengalaman. Sehingga kesempurnaan skripsi ini penulis katakan sangat jauh dari sempurna, karena banyak mengalami hambatan yang sangat berarti. Tapi semua itu penulis katakan adalah suatu proses menuju kesempurnaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab penulis.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas KH Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas KH Achmad Siddiq Jember.

3. Bapak Dr. H. Pujiono, M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi yang terus mengalir arahan, saran dan kritikan.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah
5. Seluruh Dosen Universitas KH Achmad Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah.
6. Kepala Desa Kertonegoro beserta setaf-setafnya yang telah sudi membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Masyarakat desa kertonegoro yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman dan sahabat-sahabat saya HTN 1 2017, Wildan, Rocky, Edi, Fanani, Angga, Firdalis, Haris, Najib, Teo, Fahmi, Danial, Irwan, Salma, Sagita, Nova, Nada, Safitri, Titis, Adin, Rizki dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuannya yang tak terhingga dan terimakasih atas kisahnya.
9. Kepada senior saya Ahamd Fadholi Rahman, S.H.,M.H. dan Abdur Rosyid, S.H terimakasih atas arahan dan sumbangsih pemikirannya.
10. Kepada Bapak (Alm) Muhammad Nuril S.H.,M.H sekaligus Advokat terimakasih atas bimbinganya serta motivasinya.
11. Kepada Wildan Rofikil Anwar, S.H terimakasih atas sumbangsih pemikirannya dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Untuk mas pelatih Bahrullah, S.E terimakasih atas didikanya selama ini serta motivasi dan arahnya.


13. Kepada Rika Selvita Berliana Terimakasih telah menyemangati penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada sahabat Maulidan Adam Lutfi alias *Tope* terimakasih atas kebersamaan dari maba hingga sampai saat ini.
15. Sahabat-sahabati khususnya Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Fakultas Syariah Periode 2019/2020 Ahmad Rofiqi, Mahfud, zahro, Hasan, Wildan, Muhtar, Dinda 'Taharudin, Habibi dan semua anggota dan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Fakultas Syari'ah Komisariat Universitas KH Achmad Siddiq Jember yang telah berkontribusi dalam berproses dan pengabdian. "*Bahwa kebersamaan dengan kalian di dunia Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia takkan pernah terlupakan dan menjadi sejarah*".
16. Kepada pengurus Senat Mahasiswa Fakultas periode 2019/2020 serta pengurus Dema-I periode 2020/2021 terimakasih atas kebersamaan dan pengalamannya.
17. Kepada *KOMPRES* fakultas Syari'ah Universitas KH Achmad Siddiq Jember terimakasih atas ilmu dan pengalamannya.
18. Kepada rekan-rekan Kantor Bawaslu Jember terimakasih atas bimbingannya dalam kegiatan PKL.
19. Terimakasih Kepada KMJ(Keluarga Mahasiswa Jenggawah)
20. Kepada Ustd sholeh.S.Ag dan Keluarga dukuh mencek terimakasih atas ilmu agamanya.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sahabat berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih baik.

Jember, 19 Oktober 2021

Penulis

Muhammad Fadlil Rohman
NIM. S20173035



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

M. Fadlil Rahman, 2021 : *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Masyarakat Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)*

Kata Kunci : Partisipasi, pengawasan, pengelolaan dana desa, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik dalam penyelenggaraan pemerintahan membagi kewenangan untuk menjalankan dalam bentuk pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dibagi menjadi pemerintahan tingkat provinsi, kota/kabupaten, dan pemerintahan desa.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: ? 1) Bagaimana pengelolaan dana desa menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember? 2) Bagaimana peran serta masyarakat desa dalam mengawasi pengelolaan dana desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember? Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui pengelolaan dana desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember? 2) mengetahui peran serta masyarakat Desa dalam mengawasi pengelolaan dana desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember?

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Subjek penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data penelitian ini menggunakan induksi dan deduksi. Keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi Teknik. Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) pengelolaan dana desa menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember adalah Pemerintahan desa dalam mengelola dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan dana desa, supaya masyarakat ikut serta terlibat dalam mengawasi jalannya pengelolaan dana desa yang mengarah kepada pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan. 2) partisipasi masyarakat desa dalam mengawasi pengelolaan dana desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember adalah masih pada tahap konsultasi yaitu masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk serap aspirasi yang akan menjadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, metode yang sering digunakan ialah survei tentang arah pemikiran masyarakat. pengawasan masyarakat desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dalam pengelolaan dana desa dilakukan secara lisan dan tertulis pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program.


DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTARK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31

B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Subyek Penelitian.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Analisis Data	35
F. Keabsahan Data.....	36
G. Tahapan Penelitian	37
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	39
A. Gambaran Objek Penelitian	39
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	48
C. Pembahasan Temuan.....	56
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran-Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
Lampiran-lampiran	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Pedoman Wawancara	
4. Jurnal Penelitian	
5. Surat Keterangan Izin Penelitian	
6. Surat Selesai Penelitian	
7. Dokumentasi Penelitian	
8. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 4.1 Penduduk Berdasarkan Pendidikan	41
Tabel 4.2 Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	41



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Kertonegoro.....	39
Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Desa Kertonegoro.....	42
Gambar 4.3 Laporan Keuangan Desa Kertonegoro Tahun 2020.....	50
Gambar 4.4 Daftar Hadir Musyawarah Dusun.....	54
Gambar 4.5 Peserta Musyawarah Dusun Kertonegoro Utara.....	55
Gambar 4.6 Peserta Musyawarah Dusun Krajan Utara.....	55



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik dalam penyelenggaraan pemerintahan membagi kewenangan untuk menjalankan dalam bentuk pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dibagi menjadi pemerintahan tingkat provinsi, kota/kabupaten, dan pemerintahan desa.

Pasca berakhirnya Orde baru menuju tatanan reformasi membuat sistem kenegaraan berubah yang awalnya menganut sistem sentralisasi yang terpaku dalam pemerintahan pusat maka setelah terjadinya Reformasi semua sistem itu beralih dalam sistem Desentralisasi.

Desentralisasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang memberikan atau melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat bawah atau daerah untuk mengatur, mengelola dan mengurus wilayahnya masing-masing. Adanya sistem desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan terhadap masyarakat, maksud adanya desentralisasi ini menunjukkan sebuah bangunan *vertical* dari bentuk kekuasaan negara di Indonesia dianutnya desentralisasi kemudian diwujudkan dalam sebuah bentuk kebijakan Otonomi Daerah¹.

¹ Sakina Nadir, "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa : Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", Jurnal Politik Profetik Vol.1 No.1 (2013): 116

Kehadiran adanya otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan bisa memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakatnya adanya otonomi daerah ini dianggap berinisial demokratis karena didalamnya menghimpun aturan yang dianggap akan memberikan jalan terjadinya proses-proses pemberdayaan bagi masyarakat di daerahnya termasuk dalam lapisan masyarakat paling bawah yakni masyarakat desa karna dalam muatan undang-undang ini mengatur kebijakan mengenai desa.²

Desa kertonegoro merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, jarak antara pusat pemerintahan kabupaten jember dengan desa kertonegoro kurang lebih 35 km. Menurut sejarah desa kertonegoro adalah desa dari pemekaran wilayah desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember pada tahun 1989 desa kertonegoro telah resmi menjadi desa yang berada di kecamatan Jenggawah, luas wilayah yang dimiliki oleh desa kertonegoro 767.188 km² desa kertonegoro memiliki Tujuh dusun diantaranya Dusun Kertonegoro Utara, Dusun Kertonegoro Tengah, Dusun Kertonegoro Selatan, Dusun Kerajan Utara, Dusun Kerajan Tengah, Dusun Kerajan Selatan dan Gumuk Jati. Melihat data penduduk yang dimiliki oleh desa kertonegoro , dengan

² Sakina Nadir, "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa : Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", Jurnal Jurnal Politik Profetik Vol.1 No.1 (2013): 117

jumlah penduduk kurang lebih sekitar 10.341 jiwa dengan jumlah laki-laki 5.107 jiwa dan perempuan 5.234 jiwa³.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu masyarakat desa Kertonegoro dalam pandangan ulfatul menyampaikan adanya keterlambatan realisasi pembangunan jalan dan pemberdayaan masyarakat desa kertonegoro, kurangnya respon dari pemerintahan desa mengenai tentang pengembangan desa.⁴ Dalam kesempatan yang sama peneliti melakukan wawancara kepada Faisol selaku masyarakat desa Kertonegoro dalam pandangan dia menyatakan bahwa masih terdapat beberapa program yang belum tercapai hal ini sangat berdampak dalam pengembangan dan pemberdayaan untuk masyarakat desa kertonegoro.⁵

Dalam partisipasi masyarakat serta pengawasan terhadap proses-proses pengelolaan dana desa tentunya masyarakat dilibatkan secara penuh baik itu dalam ranah perencanaan, penetapan sampai kepada pelaksanaan. Pada faktanya masyarakat hanya dilibatkan dalam perencanaan sampai penetapan namun tidak maksimal, untuk pelaksanaan program atau kegiatan itu hanya sebatas pengawasan sesekali saja tidak melakukan pengawasan secara terus menerus jika suatu partisipasi serta pengawasan terhadap pengelolaan dana desa tidak dilakukan oleh masyarakat maka akan terjadi kesewenangan yang dilakukan oleh pemerintahan desa.

Berdasarkan data yang sudah disebutkan diatas maka dana desa harus lebih dimanfaatkan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

³ Ahmad Yani, diwawancarai oleh penulis, Kertonegoro, 12 Agustus 2020

⁴ Ulfatul, diwawancarai oleh penulis, Kertonegoro, 22 Oktober 2020

⁵ Faisol, diwawancarai oleh penulis, Kertonegoro, 22 Oktober 2020

kertonegoro seperti halnya pengembangan fasilitas infastruktur dan pengembangan-pengembangan yang mengarah ke dalam potensi-potensi yang dimiliki oleh desa. Akan tetapi melihat fakta di lapangan ada beberapa fasilitas dan pengembangan tidak berjalan secara maksimal, tentunya hal ini harus ada dorongan dari masyarakat itu sendiri supaya pengembangan dan pemberdayaan dapat dilaksanakan sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Pada dasarnya dana desa yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabel, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi seperti yang ada dalam pasal 2 menjadi agenda yang sangat penting. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui dana desa pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun besaran dana desa masih terbilang terbatas, namun telah mampu menjadi stimulan bagi pelaksanaan pembangunan desa. Bahkan sebagian besar masyarakat desa menyampaikan opininya bahwa kebijakan dana desa ini dirasakan lebih bermanfaat.

Yang tentunya mekanismenya dirasakan harus lebih transparan dan partisipatif dan pemanfaatannya lebih demokratis, berdasarkan rapat yang dilaksanakan desa, disana dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga

mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Hal diungkapkan Haryanto bahwa prinsip prinsip *good governance*, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada *stakeholder*, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis⁶.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa pada tahun 2014 telah di tetapkan undang- undang tentang desa yang mana di cantumkan dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), di mana dalam kucuran dana tersebut ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) kabupaten/kota untuk selanjutnya di transfer ke APBDesa. Tetapi nominal atau jumlah yang di berikan pemerintah pusat kepada masing-masing desa berbeda-beda hal ini tergantung bagaimana letak georgrafis desa, jumlah penduduk desa, dan angka kematian.

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang bersumber dari dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan di gunakan untuk membiyayai penyelenggaraan

⁶ Rey Septianis,” Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkring Kecamatan Keping Kabupaten Wonosobo”, Jurnal Bina Praja, no 4 (2012): 180.

pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.⁷

Bahwa nilai yang terpenting dalam pemberian dana desa adalah dana yang diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat desa, secara etis harus pula melibatkan masyarakat sebagai sasaran fundamental kemajuan desa. Masyarakat dipandang sebagai elemen yang terpenting dalam proses pembangunan, apalagi kita sadari bahwasanya percepatan pembangunan harus dimulai dari *bottom up*, yaitu mengerakkan masyarakat agar berperan aktif dalam memajukan pembangunan.

Dengan demikian peneliti memandang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Dalam hal ini perlu adanya pengawasan dari masyarakat mengenai pengelolaan dana desa tersebut. Dalam konteks pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pihak internal desa melainkan masyarakat juga berhak mengawasi jalannya pengelolaan dana desa, namun secara fakta kebanyakan masyarakat tidak mengetahui tentang pengelolaan dana desa tersebut, dana tersebut dibuat untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur, namun bagaimana dengan anggaran dan pengelolaan dana tersebut maka dari itu masyarakat perlu mengerti perihal anggaran dana desa yang di lontarkan pada setiap agenda yang akan dijalankan oleh pihak desa agar supaya tidak ada timbul kecurigaan terhadap kepala desa maupun terhadap jajaran pegawai desa.

⁷ Rendy Adiwilaga, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 189.

Dalam problem tersebut bahwasanya menarik untuk dikaji dan diteliti lebih jauh bagaimana partisipasi masyarakat dalam berperan untuk pengawasan dana desa. dan berdasarkan hasil review akan peneliti jelaskan dalam kajian pustaka pada halaman selanjutnya belum ada yang mengaji partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa khususnya desa ketonegoro jadi dalam pandangan peneliti menarik untuk diangkat sebagai judul dalam skripsi yaitu “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi kasus masyarakat Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pengelolaan dana desa menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam mengawasi pengelolaan dana desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Untuk mendeskripsikan peran serta masyarakat desa dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan bersifat teoritis, dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis. Adapun manfaat yang di harapkan dengan di adakan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini untuk mendiskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasaan pengelolaan dana desa, dan apa saja yang menjadi hambatan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa serta mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di desa kertonegoro kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi masyarakat

Sebagai hasil dari penelitian yang diharapkan masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa. Suapaya dapat menciptakan pemerintahan desa yang lebih demokratis serta menciptakan desa yang adil dan makmur.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Sebagai transkrip laporan penelitian, dan diharapkan dapat menjadikan kontribusi yang baru dan dapat bermanfaat serta

memperluas pengetahuan ilmu dan pemberdayaan bagi lembaga perpustakaan UIN KHAS Jember terkhusus bagi bidang Hukum Tata Negara.

c. Bagi peneliti

Sebagai pengalaman awal yang memberikan semangat tersendiri dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya partisipasi masyarakat dan pengawasan pengelolaan dana desa yang menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadikan titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti⁸.

1. Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi masyarakat menurut Soegarda Poerbakawatja ialah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan di dalam perancangan serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat dalam kepentingan dan juga ikut memikul tanggungjawab sesuai dengan kematangan dan tingkat kewajiban.⁹ Sedangkan menurut peneliti pengertian partisipasi masyarakat ialah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan yang dikerjakan di masyarakat lokal.

⁸ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 101.

⁹ <https://eprints.uny.ac.id> diakses pada jam 19:30 pada tanggal 10 juli 2020.

Partisipasi masyarakat ialah pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan suatu agenda yang dimusyawarahkan bersama, tahap keputusan suatu keputusan yang dilimpahkan kepada masyarakat dalam menentukan prioritas program, tahap pelaksanaan suatu agenda yang melibatkan masyarakat dalam realisasi program.

2. Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pengawasan menurut sujanto ialah segala sesuatu usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya. Pengelolan menurut soewarno handayaniingrat ialah penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolan yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya, sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.¹⁰ Dana desa ialah dana yang bersumber dari anggaran pendapat dana belanja Negara yang diperentukan untuk membiyai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembagunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.¹¹

Pengawasan pengelolaan dana desa menurut peneliti ialah upaya pengawasan atau control terhadap suatu proses-proses terjadinya pengelolaan dana desa yang mana pengelolaan itu sudah ada mekanismenya yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

¹⁰ <https://ecademia.edu>. diakses pada 10 Juli 2020.

¹¹ Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan Pada bagian ini terdiri dari latar belakang masalah yakni tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kemudian membentuk fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan sebagai gambaran awal terhadap penelitian keseluruhan.

BAB II Kajian Kepustakaan Pada bagian ini berisi tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu berisikan informasi terkait penelitian-penelitian terdahulu yang masih dapat berhubungan atau terdapat kemiripan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Sedangkan kajian teori berisikan landasan hukum serta teori-teori terkait penelitian yang diteliti oleh penulis.

BAB III Metode Penelitian pada bagian ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik penelitian, pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis Pada bagian ini berisi tentang gambaran objek penelitian, penyajian data, dan pembahasan temuan.

BAB V Kesimpulan Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kata penutup serta dilengkapi dengan Daftar Pustaka, Lampiran dan Curriculum Vitae.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi atau sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinilitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

Untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam penelitian ini, maka penulis melakukan pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu:

1. Jurnal yang ditulis oleh Rey Septianis Kartika pada tahun 2012, dengan judul “*Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkringan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo.*” Dalam jurnal ini menjelaskan tentang keterlibatan masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan terutama di desa, secara principal harus ditekankan pula keterlibatan mereka dalam kegiatan BinteK, partisipasi masyarakat dalam mengelola ADD adalah hak bagi warga untuk menyuarakan, mengakses, mengontrol program ADD yang ada di desanya. Sedangkan dampak dari tingginya kepercayaan masyarakat

terhadap program tersebut disebut swadaya.¹²Yang membedakan jurnal ini dengan penelitian yang peneliti teliti selain terdapat perbedaan didesa atau objeknya yaitu juga berkaitan dengan cara partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawsan terhadap alokasi dana yang di gunakan. Karena kita ketahui Bersama bahwa setiap masyarakat yang ada di setiap desa memiliki ciri khas masing-masing dari paraarganya. Dan persamaanya adalah sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat desa terutama dalam hal pengawasan pengelolaan desa.

2. Skripsi yang di tulis oleh Petrus Wolla program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Pemerintahan dengan judul *“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pembangunan Desa Di Desa Pangerharjo Kecamatan Samingaluh Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta”*.Di dalam Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa pada pasal 18 bahwa alokasi Dana Desa brasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbagnagn keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana desa ini merupakan sumber keuangan desa untuk membiyayai pembangunan desa. Dengan dana ini, pemerintah dapat mendiskusikan tentang pembangunan Desa yang tentunya dapat berguna bagi kepentingan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan yaitu

¹² Rey Septianis, “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkringan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo.” Jurnal Vol.4 No.3 (September,2012).

berupa penyusunan RPJM Des dan APBDes, pelaksanaan dan evaluasi sebagai bentuk kemandirian desa. Partisipasi masyarakat dengan memberikan feedback pada perencanaan pembangunan yang telah disampaikan oleh pemerintah kemudian dapat diperhitungkan dalam masyawarah yang dilakukan oleh desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbag-desa). Perbedaanya adalah dalam penelitian ini atau skripsi yang ditulis oleh petrus Wolla bahwasanya dengan adanya partisipasi masyarakat didalam desa tersebut juga dilakukan sebuah program kerja tentang pengaturan structural dan fungsi masyarakat dalam hal pengawasan pengelolaan dana desa. Dan persamaanya adalah sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat desa terutama dalam hal pengawasan pengelolaan desa¹³.

3. Jurnal yang di tulis oleh Noerma Alifahrani Bahtiar pada tahun 2017, dengan judul "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Program Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Panjunan Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo*". Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Untuk mendorong pembangunan nasional maka banyak program-program pemerintah untuk terus mengupayakan keberhasilan pembangunan di pedesaan. Berbagai progam pembangunan desa tersebut diantaranya adalah program BUMDes yaitu program yang mengharapkan agar setiap desa di Indonesia mempunyai badan usaha milik desa yang berbadan hukum, yang pada akhirnya akan membawa kemajuan perekonomian desa

¹³ Petrus Wolla, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pembangunan Desa Di Desa Pangerharjo Kecamatan Samingaluh Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta*". Skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, Yogyakarta, 2018.

tersebut. Selain itu ada juga program desa mandiri, alokasi dana desa, revitalisasi pasar desa, infrastruktur poros antar desa, pembangunan ekonomi berbasis keluarga, begitu juga dengan program IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Perbedaannya adalah dalam jurnal ini menekankan bahwa alokasi dana desa ditujukan pada keluarga yang kurang mampu atau tertinggal supaya berkecukupan dalam memenuhi kebutuhannya. Dan persamaanya adalah sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat desa terutama dalam hal pengawasan pengelolaan desa supaya lebih bermanfaat¹⁴.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

NO	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Skripsi yang ditulis oleh Petrus Wolla, jurusan pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pembangunan Desa Di Desa Pangerharjo Kecamatan Samingaluh Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta.	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama peneliti tentang partisipasi masyarakat dalam realisasi pengelolaan dana desa.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek kajiannya dalam skripsi ini hanya meneliti tentang partisipasi masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa dan lokasi yang diteliti.
2	Jurnal, yang ditulis oleh Rey Septianis Katika, Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkringan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo.	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.	Perbedaan dalam penelitian ini meneliti tentang pengelolaan ADD dalam pelaksanaan pembangunan desa dan lokasi yang diteliti.

¹⁴ Noerma Alifahrani Bahtiar, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Program Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Panjuran Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo".Jurnal Vol.5,No.3 (September-Desember,2017).

3	Jurnal yang ditulis oleh, Noerma Alifahani Bahtiar. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Program Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Panjunan Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat serta pengawasan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.	Perbedaan dalam penelitian Ini terletak pada objek dalam partisipasi masyarakat serta pengawasan pengelolaannya dalam penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan ADD dan lokasi yang diteliti.
---	---	---	---

Posisi dalam penelitian ini berada pada partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa yang mana pada setiap tahapan-tahapan pengelolaan dana desa harus melibatkan masyarakat baik dalam tahapan perencanaan tahapan keputusan dan tahapan pelaksanaan serta bagaimana masyarakat melakukan suatu pengawasan didalam pengelolaan dana desa.

B. Kajian Teori

Sebagai upaya untuk mengarahkan peneliti dibutuhkan kerangka teori yang dapat menjadikan peneliti tersebut membuahkan suatu penelitian yang memuaskan, jadi suatu kerangka teoritik adalah sebuah keharusaan dalam melakukan suatu penelitian ilmiah. Kerangka teori dimaksudkan ialah untuk memnberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, adalah teori variable-variabel permasalahan yang akan diteliti.¹⁵

1. Partisipasi

Banyak ahli yang memberikan pengertian mengenai partisipasi. Bila telah dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, cet VIII* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 41

“*participation*” yang berarti mengabil bagian, pengikutsertaan¹⁶. Selamet mengatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan yang baik melalui pemikiran atau langsung dalam bentuk fisik.¹⁷

a. Bentuk –bentuk partisipasi

Masyarakat dalam berpartisipasi dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Adapun Robert Chambers menyebutkan ada 3 model partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli.¹⁸ Seperti menurut Arnstein yang mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat terdapat 8 tingkatan, berbeda dengan Kenji dan Greenwood jurstru dalam membagi jenjang partisipasi lebih sempit menjadi 5 tingkatan. Sedangkan menurut VeneKlasen dengan miller membagi jenjang partisipasi berjumlah 7 tingkatan. Dari beberapa yang di kemukakan oleh para teoritis, pada substansinya harapan yang diinginkan dari partisipasi masyarakat yaitu memunculkan kemandirian masyarakat dalam mengontrol atau memobilisasi diri.

Menurut pernyataan Sherry R Arnstein yang dikutip oleh sigit, bahwa membagi jenjang partisipasi program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam 8 partisipasi publik atau masyarakat

¹⁶ Pius A. Partan dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya: Arkola, 2006), 655.

¹⁷ Y. Selamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), 7.

¹⁸ Robert Chambers, *Ideas For Development*, (London: Earthscan, 2005), 105

dengan berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat.¹⁹

Tingkatan partisipasi dari tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut:

1) *Citizen control*, masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan mengendalikann sebuah proses pengambilan keputusan, pada tingkatan ini masyarakat memiliki power untuk mengatur program atau kelembagaan yang terkait dengan kepentinganya. Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat melakukan negosiasi dari pihak-pihak luar yang ingin melakukan perubahan. Usaha bersama ini langsung berhubungan dengan sumber dana untuk memperoleh bantuan tanpa melalui pihak ketiga.²⁰

2) *Delegated power*, pada tingkatan ini masyarakat diberi kelimpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tersebut. Untuk menyelesaikan problem, pemerintah harus mengadakan negosiasi dengan masyarakat dengan tidak tekanan dari atas, dimungkinkan masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan pemerintah.²¹

3) *Partnership*, masyarakat dapat berunding dengan mengambil keputusan pemerintah atas kesepakatan bersama kekuasaan di bagi antara masyarakat dan pemerintah. Untuk itu, di ambil kesepakatan saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian

¹⁹Sigit Wijaksono, "Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pemukiman", Jurnal Comtech Vol.4, no.1 (2013),27.

²⁰Wijaksono,28.

²¹Wijaksono, 29.

keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang di hadapi.²²

- 4) *Plaction*, pemegang kekuasaan perlu menunjuk orang dari bagian masyarakat yang dipengarui untuk menjadi suatu badan masyarakat di mana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya usulan masyarakat tetap di perhatikan, karena kedudukan relatif rendah dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anggota pemerintah maka tidak mampu mengambil keputusan.
- 5) *Consulation*, masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga di undang untuk serap aspirasi yang akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, metode yang sering digunakan adalah survei tentang arah pikiran masyarakat.
- 6) *Informing*, pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan dalam mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat.
- 7) *Therapy*, pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih mengubah pola pikir masyarakat dari pada mendapatkan masukan dari masyarakat.

²² Wijaksono,30.

8) *Manipulation*, merupakan tingkatan yang paling rendah di mana masyarakat hanya di pakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan menipulasi untuk memperoleh dukungan masyarakat dan menjanjikan keadaan yang baik meskipun tidak akan pernah terjadi.

Sejalan dengan penjelasan 8 tingkatan partisipasi, sigit mengutip pernyataan Arnstein yang berkaitan dengan tipologi di atas di mana di bagi di 3 kelompok besar, yaitu tidak ada partisipasi sama sekali (non partisipasi) yang meliputi: *Manipulation*, dan *Therapy*, partisipasi masyarakat yang hanya menerima beberapa ketentuan, meliputi : *Informing*, *Consulation*, dan *Plaction*, partisipasi masyarakat yang dalam bentuk mempunyai kekuasaan, meliputi: *Partnership*, *Delegated power* , *Citizen control*.²³

b. Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi masyarakat jika dalam pandangan, Adisasmita mengatakan bahwa “Partisipasi masyarakat itu keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dikerjaklan di masyarakat local”. Senada dengan pendapat tersebut, menurut Howell S. Baum memberikan definisi terkait partisipasi masyarakat mengrujuk pada “ keterlibatan anggota masyarakat dalam pemerintahan dalam berbagai kegiatan perencanaan,

²³ Wijaksono, 31.

pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat dan bentuk-bentuk aktivitas yang memungkinkan beberapa individu atau kelompok-kelompok yang representatif untuk mempengaruhi keputusan masyarakat”.

Ada pandangan lain terkait partisipasi masyarakat yakni menurut Holil yang mana mengatakan bahwa terdapat empat factor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program yaitu :

- 1) Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat dengan pemimpinnya dan antara system sosial di dalam masyarakat dengan system diluarnya.
- 2) Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya baik dalam kehidupan , keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat.
- 3) Kesempatan untuk berpartisipasi, keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan terjadinya partisipasi sosial.
- 4) Kebebasan untuk berpraksa dan berkreasi , lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, dan budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

Selain factor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat disisi lain juga ada factor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yang mana dalam hal ini di kemukakan oleh Korten bahwa factor internal merupakan factor dari dalam masyarakat itu tersendiri yang berpengaruh pada sikap masyarakat tersebut untuk berpartisipasi²⁴

2. Pengawasan

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilakukan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dimaksudkan agar tidak adanya penyimpangan dalam melakukan pekerjaan. Penyimpangan dapat terjadi dan tidak terjadi tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pegawai. Pegawai yang selalu dapat bimbingan oleh pimpinan lebih sedikit melakukan kesalahan dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.²⁵

Menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi *controlling* mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto diberi definisi sebagai segala

²⁴ Noerma Alifahrani Bahtiar, "Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan program alokasi dana desa (ADD) di Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo," Vol.5, no.3 (September-Desember, 2017), 9.

²⁵ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rajawali, 2013), 172.

usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih *forcefull* dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya.²⁶

Pengawasan ada karena untuk menjaga agar kegiatan lebih terarah menuju pencapaian seperti yang telah di rencanakan bila dalam lapangan terdapat suatu penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi, terdapat beberapa macam pengawasan, yaitu :

a. Pengawasan dari dalam organisasi (*internal control*)

Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu. Aparat /unit bertindak atas nama pimpinan organisasi, mereka mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Dan hasil itu pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu, pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan.

b. Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan dalam hal ini di lakukan oleh aparan yang mengawasi di luar organisasi, dan bertindak atas nama organisasi tersebut, semisal Badan Pemeriksaan Keuangan, badan tersebut

²⁶ Kadarisman, 7.

bertugas mengawasi satuan kerja organisasi lainnya dalam hal penganggaran, keuangan yang masuk dan keluar yang digunakan oleh aparat pemerintahan lain.

c. Pengawasan Preventif

Pengawasan ini dilakukan sebelum rencana itu dilakukan. Maksud dari adanya Pengawasan Preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan preventif ini bisa dikatakan pre audit. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan dengan hal-hal berikut.

- 1) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya
- 2) Membuat pedoman atau manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
- 3) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya
- 4) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya
- 5) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan
- 6) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang telah menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan

d. Pengawasan Represif

Pengawasan yang telah dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksudnya adalah untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan

agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

Pelaksanaan pengawasan akan berjalan efektif apabila memiliki berbagai ciri berikut ini :

- 1) Pengawasan harus merefeksasikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan
- 2) Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana
- 3) Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategi tertentu
- 4) Objektivitas dalam melakukan pengawasan
- 5) Keluwesan pengawasan
- 6) Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi
- 7) Efisiensi pelaksanaan pengawasan
- 8) Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat
- 9) Pengawasan mencari apa yang belum terrealisasikan
- 10) Pengawasan harus bersifat membimbing

Dalam mengawasi ada beberapa metode pengawasan yang dilakukan, agar memudahkan dalam menyelesaikan beberapa persoalan yang terjadi:²⁷

- a) Pengawasan langsung
- b) Pengawasan tidak langsung

²⁷ STAIN kudu,*Teori pengawasan*,(Jurnal BAB II,Kudus: STAIN Kudus,) 17.

- c) Pengawasan forman
- d) Pengawasan informal
- e) Pengawasan administrative

3. Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Desa disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, berupa pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” dan ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.”²⁸

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;

²⁸ Angga Dwi Safiuddin, “Kewenangan Seketaris Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”, (Skripsi, IAIN Jember, 2021), 24.

- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah:Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan
- h. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi yang ditransfer melalui APBD Kabupaten atau Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan²⁹. Suatu anggaran Dana Desa adalah bagian dari keuangan yang diperoleh dari bagi hasil pajak dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.

Titik suatu keberhasilan pembangunan nasional dan pembangunan desa pada prinsipnya tidak saja ditentukan oleh pemerintahan dan aparatnya

²⁹ Rendy Adiwilaga dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia*,(Yogyakarta:CV. Budi Utama,2018), 189.

melainkan juga dibantu oleh besarnya pengertian, kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, seperti halnya dalam pengawasan secara kelembagaan adanya lembaga BPD yaitu Badan Permusyawaratan Desa, BPD memiliki fungsi dan hak untuk melakukan suatu pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa seperti yang terdapat dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu membahas dan menyepakati rencana peraturan desa Bersama kepala desa, menampung aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa³⁰. selain dari fungsi BPD juga memiliki hak yang terdapat dalam pasal 61 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

- 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintahan desa.
- 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa³¹.

Masyarakat juga sebagai komponen dalam konteks pengawasan dan pengelolaan dana desa, seperti yang terdapat dalam pasal 68 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintahan desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahn desa, pelaksanaan

³⁰ Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³¹ Pasal 61 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa³². dalam pasal 35 Ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018 juga menyebutkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan³³. Pengawasan desa dilakukan tidak lain untuk menghindari adanya penyelewengan dari pemerintah desa itu sendiri.

Masyarakat adalah unsur yang paling penting dalam partisipasi dan mengawasi pengelolaan dana desa, karna merupakan factor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan, dalam pasal 68 ayat 1 huruf (c) Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahn desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa³⁴. Dan pada Pasal 68 ayat 2 huruf (e) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan tentang kewajiban masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan di desa³⁵. Maka hal ini dalam partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program

³² Pasal 68 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³³ Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018.

³⁴ Pasal 68 Ayat 1 huruf (c) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³⁵ Pasal 68 Ayat 2 huruf (e) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

pembangunan, namun masyarakat juga harus dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di lingkungan masyarakat.

Seperti halnya yang dijelaskan dalam pasal 61 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah desa BPD memiliki hak untuk mengawasi dan meminta keterangan, seperti dalam pengelolaan Dana Desa, dalam setiap pengelolaanya harus ada suatu pengawasan/pemantauan seperti apa yang dijelaskan dalam pasal 16 Ayat (4) Peraturan menteri pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melakukan tugas pemantuan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku secara berkala³⁶.

Ada enam pokok penting yang harus bisa kita kembangkan bila ingin memperoleh partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan. Adapun keenam pokok tersebut ialah kesadaran, minat, kreatifitas, merencanakan atau menyusun dan melaksanakan. Apabila keenam pokok tersebut dimiliki oleh masyarakat maka hal lain yang perlu diperhatikan ialah aspek pemerintahan atau aspek kepemimpinan yang diterapkan oleh pemerintah desa didalam melakukan pembangunan di wilayahnya.

³⁶ Pasal 16 Ayat 4 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian pasti memerlukan metode penelitian, agar penelitian dapat berjalan sesuai rencana serta dapat dipertanggungjawabkan, tujuan penelitian dapat tercapai. Dalam melakukan penelitian ini mengambil tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Studi Kasus masyarakat Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember), peneliti menggabungkan Teknik atau metode sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif ialah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (prefektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landaan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selaian itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahsan hasil penelitian.³⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap sesuatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan analisis yang bersifat sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi dan pelaporan hasilnya. Sedangkan dalam jenis penelitian kualitatif ini menggunakan jenis studi kasus. Alasan peneliti mengambil studi kasus ini

³⁶Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1998), 10.

mempelajari secara intensif seseorang individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Studi Kasus masyarakat Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak di lakukan³⁷. Lokasi penelitian di desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

Alasan peneliti memilih lokasi desa Kertonegoro terkait partisipasi di desa Kertonegoro sangat minim dilakukan maka hal itu akan berdampak kepada lambatnya proses-proses pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan. Karna peneliti memandang bahwa peranan masyarakat desa dalam berpartisipasi serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa itu sangat penting pada dasarnya anggaran dana desa dibuat untuk kesejahteraan masyarakat maka masyarakatlah yang harus berpartisipasi serta mengawasi proses-proses pengelolaan dana desa.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah tentang orang-orang menjadikan sumber informasi dan dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang akan

³⁷ Tim Penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*(Jember: IAIN Jember press 2017),46

diteliti.³⁸ Dalam penelitian ini, sumber data meliputi siapa dan apa yang dijadikan informasi dalam menggali dan sehingga validasi data dapat dijamin. Maka kemudian peneliti mengklasifikasikan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya.³⁹ Data yang peneliti ambil dari informasi dilapangan melalui observasi dan wawancara partisipan dari pemerintahan desa, kepala desa, informan dari masyarakat menggunakan secara purposife.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh seseorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, dari berbagi litelatur, internet, buku, artikel-artikel, jurnal, skripsi , undang-undang yang berhubungan tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan merupakan suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti yang berkaitan dengan partisipasi, pengawasan dan pengeleloan dana desa. Akan tetapi, tidak semua perlu

³⁸ Tantang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998) ,135.

³⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006),16.

diamati, hanya hal-hal yang berkaitan atau sangat relevan dengan data yang dibutuhkan. Pengamatan yang hendak diteliti adalah pengamatan secara langsung kepada masyarakat desa kertonegoro dan pemerintahan desa kertonegoro.

2. Wawancara

Wawancara ialah suatu Proses dalam memperoleh keterangan data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka langsung antara pewawancara dengan responden atau yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana pewawancara dan informan yang terlibat yaitu jajaran pemerintahan desa dan masyarakat serta di ajukan beberapa pertanyaan pokok penting terkait partisipasi masyarakat dan pengelolaan dana desa.

Data yang didapat dari hasil wawancara ini adalah data mengenai bagaimana pemerintahan desa melakukan pengelolaan dana desa. serta bagaimana masyarakat melakukan partisipasi serta pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perseorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pengumpulan data-data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan

dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasi, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁴⁰

E. Analisis Data

Proses menganalisis data data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancara.

Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh⁴¹.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis dari pemikiran Matthew B.Milles,A.Michael Huberman, dan Johnny Saldana, Adapun aktivitas yang dilakukan sebagai berikut:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data ini merujuk pada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksu dan mentransformasi data yang didapat dari catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan” Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”* (Bandung: Alfabeta 2007), 297.

⁴¹ Matthew B.Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press 2014), 15.

a. *Selecting*

Peneliti harus bertindak *selecting* yaitu dapat mengetahui informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian.

b. *Focusing*

Peneliti harus memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari seleksi.

c. *Abstraksi*

Peneliti harus membuat rangkuman inti. Pada tahapan ini data yang telah dikumpulkan yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data dan evaluasi.

d. *Simplifying dan Transforming*

Dalam penelitian ini data disederhanakan dan ditransformasikan dalam ringkas atau uraian singkat.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Semua data atau informasi yang diperoleh dari lapangan yang berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung dianalisis.

Dalam penelitian ini penyajian data kualitatif yang paling sering digunakan adalah dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing/ Verifikasi*

Kegiatan analisis yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara,

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal yang dikemukakan sudah disertakan dengan bukti-bukti yang kuat maka kesimpulan dianggap kredibel⁴².

Penelitian melakukan penarikan kesimpulan terhadap data yang diperoleh dengan cara mengelompokkan data-data khusus dengan data umum sehingga peneliti lebih mudah menentukan kesimpulan dari yang diteliti.

F. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sebagaimana berikut:

1. Triangulasi sumber triangulasi sumber dilakukan dengan cara mencroscek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan data dan mengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
2. Triangulasi teknik yang dilakukan dengan cara mencroscek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen.

Apabila dengan tiga teknik penguji kredibilitas data tersebut,

⁴² Matthew B.Miles and A.Michael Huberman,Johnny Salda, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook,Arizona State University Third edition(America : United States SAGE Publications,2014),31.

menghasilkan data, yang berbeda-beda, maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data yang mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda⁴³.


G. Tahapan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti melalui 4 (tahap) penelitian yaitu:

1. Tahap sebelum ke lapangan meliputi:
 - a. Menyusun rancangan penelitian;
 - b. Memilih lapangan penelitian;
 - c. Menentukan focus penelitian;
 - d. Konsultasi focus penelitian;
 - e. Menghubungi lokasi penelitian;
 - f. Mengurus izin penelitian;
 - g. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap penelitian lapangan:
 - a. Memahami latar belakang dan menyiapkan diri;
 - b. Memasuki lokasi penelitian;
 - c. Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan focus penelitian;
 - d. Pencatat data;
 - e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.

⁴³ Sogiono.,300.

3. Tahapan akhir penelitian lapangan:
 - a. Menyiapkan hasil penelitian;
 - b. Konsultasi hasil penelitian;
 - c. Perbaiki hasil penelitian;
 - d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian;
 - e. Munaqosah skripsi.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

penduduk yang menempati wilayah desa kemuning sari kidul yang pada akhirnya banyak menimbulkan problem-problem seperti halnya kurang optimalnya pelayanan kependudukan. Untuk menyelesaikan problem tersebut maka wilayah kemuningsari kidul dibagi menjadi desa baru yaitu desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Asal usul nama desa kertonegoro di ambil salah satu nama tokoh yang sangat berpengaruh pada masa itu yaitu mbah kerto nama panggilanya, pada saat itulah nama desa pecahan dari desa kemuningsari kidul itu diberi nama desa Kertonegoro. Pada awal pembentukan desa Kertonegoro memiliki dua dusun yaitu dusun kerajaan dan dusun kertonegoro karena pada masa itu luas wilayah dan padatnya penduduk akhirnya dibagi lagi menjadi tuju dusun, adapun dusun-dusun itu yaitu dusun kertonegoro utara dusun kertonegoro tengah dusun kertonegoro selatan dusun kerajaan utara dusun kerajaan tengah dusun kerajaan selatan dan gumukjati.

Pada awal mula terbentuknya desa kertonegoro di pimpin oleh Bapak mustikno sebagai plt. Kepala desa kertonegoro selanjutnya diadakan pemilihan kepala desa pada pemilihan tersebut terpilihlah bapak Darda'i sebagai kepala desa selama dua periode pada masa selanjutnya diadakan pemilihan kepala desa pada pemilihan itu terpilihlah bapak supriyadi sebagai kepala desa kertonegoro bapak supriyadi menjabat kepala desa dua periode. Pada masa dua periode jabatan bapak supriyadi meninggal dunia akhirnya pemerintahan

mengalami kekosongan kepemimpinan desa kertonegoro pada saat itu di tunjuklah Plt. Kepala desa Kertonegoro di pimpin Plt.Munfarida. pada tahun 2019 sodari munfarida maju di pilkades pada pemilihan tersebut di menangkan oleh sodari munfarida sebagai kepala desa kertonegoro hingga sampai saat ini.⁴³

b. Letak Geografis

Penelitian ini dilakukan di desa kertonegoro terletak di provinsi Jawa Timur pada kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember tepatnya 35 km dari pusat pemerintahan kabupaten Jember. Desa kertonegoro langsung berbatasan di sebelah utara dengan desa Wonojati dan sebelah timur berbatasan dengan desa Sruni, desa Jatisari dan disebelah barat berbatasan dengan desa Kemuningsari Kidul serta disebelah selatan berbatasan dengan desa Karanganyar kecamatan Ambulu. Adapun luas wilayah desa Kertonegoro yakni 767.188 Ha. Dari wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa yaitu pemukiman penduduk, sawah, pasar, sekolah, pemakaman, kantor desa, lapangan, dan lain sebagainya.

c. Demografi Desa Kertonegoro

1) Jumlah Penduduk

jumlah penduduk desa kertonegoro dari hasil data rekapitulasi pada bulan Desember 2020 mencapai sebesar 11.558

⁴³ Ahmad Yani, diwawancara oleh penulis , Jember, 9 Juni 2020.

orang penduduk desa kertonegoro dan diantaranya 5.9601 laki-laki dan 5.657 perempuan.

2) Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kertonegoro

Tabel 4.1
Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamat SD sederajat	621 orang
2	Tamat SD sederajat	840 orang
3	SLTP/Sederajat	722 orang
4	SLTA/Sederajat	544 orang
5	D1/D3	62 orang
6	S1	87 orang
7	S2	15 orang

Sumber: Dokumen Desa Tahun 2020

d. Mata Pencarian atau Perkerjaan Penduduk Desa Kertonegoro

Mata pencarian atau perkerjaan penduduk desa Kertonegoro kebanyakan adalah petani dan buruh tani mencapai 6623 orang penduduk berkerja sebagai petani 3297 orang.

Tabel 4.2
Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	3297 orang
2	Buruh tani	6623 orang
3	PNS	48 orang
4	Guru	45 orang
5	Wirasuwasta	744 orang
6	Bidan	1 orang
7	Polisi	6 orang

Sumber: Dokumen Desa Tahun 2020

e. Susunan Organisasi Desa Kertonegoro

Gambar 4.2
Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.



Visi- Misi Desa Kertonegoro

Visi

“ Terciptanya pelayanan dibidang pemerintahan yang kreatif. Inovatif, dan bermartabat guna untuk mewujudkan Masyarakat Adil dan Sejahtera lahir dan batin”.

Misi

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa yang lebih baik.
2. Meningkatkan pelayanan pemenuhan hak-hak dasar rakyat.
3. Pembangunan infastruktur dasar.

2. Uraian Tugas dan Fungsi

a. Kepala Desa

- 1) Tugasnya adalah: menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa
- 2) Fungsinya adalah:
 - a) Penyelenggaraan pemerintah desa
 - b) Pelaksanaan pembangunan
 - c) Pembinaan kemasyarakatan
 - d) Pemberdayaan masyarakat
 - e) Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

b. Sekretaris Desa

1) Tugasnya adalah:

Membantu Kepala Desa dalam bidang administratif pemerintahan desa dan memberikan masukan kepada Kepala Desa dalam rangka menetapkan kebijakan pemerintahan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsinya adalah:

- a) Mengoordinasikan tugas dan fungsi kepala urusan;
- b) Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administratif surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
- c) Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administratif perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
- d) Melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administratif keuangan, administratif sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administratif keuangan, dan administratif penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- e) Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kepala Urusan**1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum**

- a) Tugasnya adalah: Membantu Sekertaris Desa dalam urusan ketatausahaan, umum dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b) Fungsinya adalah: melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administratif surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administratif perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

2) Kepala Urusan Keuangan

- a) Tugasnya adalah: membantu Sekertaris Desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Fungsinya adalah: pengurusan administratif keuangan, administratif sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administratif keuangan, dan administratif penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

3) Kepala Urusan Perencanaan

- a) Tugasnya adalah: membantu Sekertaris Desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b) Fungsinya adalah: menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

d. Kepala Seksi Pemerintahan

- 1) Tugasnya adalah: membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Fungsinya adalah: melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, membantu Sekertaris Desa dalam menyusun rancangan produk-produk hukum di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

e. Kepala Seksi Kesejahteraan

- 1) Tugasnya adalah: membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Fungsinya adalah: melaksanakan pembangunan sarana prsarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya,

ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

f. Kepala Seksi Pelayanan

- 1) Tugasnya adalah: membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Fungsinya adalah: melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

g. Kepala Dusun

- 1) Tugasnya adalah: membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayah dusun yang bersangkutan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Fungsinya adalah: a). pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah b). Mengawasi pelaksanaan pembanguna diwilayah dusun yang bersangkutan c). melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan d). melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa

dan kepala dusun wajib melaporkan tugas dan fungsinya kepada Kepala Desa apabila terdapat perubahan mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah⁴⁴.

B. Penyajian Data

Untuk mengetahui sumber dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, peneliti bertanya terlebih dahulu mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa kertonegoro. Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa informan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana suatu partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa kertonegoro.

1. Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Dalam kesempatan yang sama peneliti juga melakukan wawancara terhadap kepala desa kertonegoro untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di desa kertonegoro. Secara gambaran umumnya yang di atur dalam undang-undang tentang desa di sana dana desa diperentukan untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat.

Disampaikan oleh kepala desa kertonegoro munfarida beliau menyampaikan bahwasanya dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014

⁴⁴ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

Tentang Desa itu hanya sebagai gambaran umum mengenai tentang dana desa, untuk itu otonomi daerah desa harus sinkron dengan daerahnya.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa itu hanya sebagai gambaran umum mengenai tentang dana desa itu untuk apa, berhubung disini ada otonomi daerah desa harus sinkron dengan daerahnya atau kabupaten biasanya itu ada peraturan bupati atau Perbub yang menjadi dasar atau acuan desa dalam pengelolaan dana desa meskipun ada peraturan yang lainnya seperti peraturan Mendagri peraturan menteri desa namun tetap peraturan bupati yang harus jadi pokok utama jika perbub itu tidak muncul maka secara otomatis kita tidak bisa eksekusi. Pada tahun 2020 ini kita seringkali perubahan APBDes ketika muncul wabah COVID-19 ini sehingga aturan-aturan ini sering kali berubah-ubah biasanya Cuma satu kali perubahan tahun 2020 sering kali melakukan perubahan karna ada sesuatu yang mendesak rencananya pada musyawarah desa tahun 2019 mau dieksekusi pada tahun 2020 berubah aturannya juga mengikuti dari peraturan bupati juga. Berupa bantuan sosial seperti bantuan BLT Desa , masker dan lain-lain. Yang terlibat dalam pengelolaan dana Desa itu ada BPD, PK (Pelaksana Kegiatan), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).

Lebih lanjut ibu kades menerangkan kepada peneliti mengenai tahapan pencairan dalam pengajuan dana desa.

Mekanisme dalam pencairan, setelah ada data hasil musyawarah lalu pengajuan ke Kecamatan, pengajuan seperti tahapan, ada 3 tahapan sistem pengajuan : tahap pertama, kalau dulu 20% ; tahap dua, 40% ; tahap tiga 20%, dan setelah itu untuk tahun 2021 ini sistem pengambilannya yaitu 8% untuk PPKM, dan 32% nya lagi untuk Infakstruktur dan lainnya. Setelah mengajukan pengajuan ke Kecamatan, lalu berkas itu diberikan kepada Operator sistuDes dengan rekomendasi dengan kecamatan, lalu di ajukan ke disemadis melalui BPK, setelah dana cair uang itu langsung diterima bendahara Desa di Bank Jatim, untuk pengambilan dana yang telah cair itu bendahara juga harus mendapatkan surat SPP namanya dari Seketaris desa dan di setujui oleh Kepala Desa jadi dana yang ada di rekening Desa itu tidak bisa diambil semena-mena tanpa adanya surat SPP tersebut⁴⁵.

Sebagaimana juga di ungkapkan oleh Abdul Rohim selaku bendahara Desa Kertonegoro menyampaikan tentang bagaimana pengelolaan dana desa.

⁴⁵ Munfarida, diwawancara oleh penulis, Jember, 22 Juni 2021.

Dalam pengelolaan dana desa di desa kertonegoro dilaksanakan dengan swakelola yakni dengan mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan masyarakat desa kertonegoro, regulasi dalam pengelolaan dana desa menggunakan permendagri Nomor 7 Tahun 2021. Dalam capaian yang dilakukan oleh desa kertonegoro untuk pengelolaan dana desa bisa dikatakan mencapai kata maksimal karna pemerintahan desa mengacu kepada regulasi yang sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Namun juga ada kendala terkait pengelolaan dana desa itu disebabkan oleh pengadaan barang karna tidak semua barang tersedia di desa kertonegoro⁴⁶.

Berikut peneliti akan menampilkan laporan realisasi APBDesa pemerintahan Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020. Yaitu sebagai berikut :

PEMERINTAH DESA KERTONEGORO KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2020			
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIR (MILIKAR) (Rp)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DESA	220.900.000,00	220.900.000,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER	2.128.743.319,00	2.128.149.319,00	0,00
- DANA DESA	1.185.889.319,00	1.185.889.319,00	0,00
- BAGI HASIL PAJAK DAN BEYERIBUSI	94.500.000,00	94.540.000,00	0,00
- ALOKASI DANA DESA	847.734.000,00	847.734.000,00	0,00
PENDAPATAN LAIN - LAIN	720.419,22	3.617.000,00	2.893.582,78
JUMLAH PENDAPATAN	2.349.766.732,22	2.352.869.389,00	2.893.582,78
BELANJA			
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	1.161.144.835,20	1.131.878.333,00	29.274.502,20
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	722.080.119,00	621.854.719,00	100.225.400,00
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	3.000.000,00	5.000.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA			
DARURAT DAN MENDESAK DESA	585.334.500,00	585.334.500,00	0,00
JUMLAH BELANJA	2.491.259.454,20	2.361.568.552,00	129.690.902,20
SURPLUS / (DEFISIT)	(141.492.721,98)	(1.809.186,92)	(132.593.555,06)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	142.216.135,20	142.216.135,20	0,00
PEMBIYAN NETTO	142.216.135,20	142.216.135,20	0,00
SALPA / SIPATAHUN BENJALAH	723.413,22	133.310.963,28	(132.593.555,06)

Gambar: 4.3 Laporan Keuangan Desa Kertonegoro Tahun 2020

⁴⁶ Abdul Rohim, diwawancara oleh penulis, Jember, 20 November 2021.

2. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Berikut peneliti mewawancari informan pertama yaitu Jasuli selaku kepala Dusun Kertonegoro selatan. Secara umum ia menuturkan perihal gambaran adanya suatu MusDus.:

musyawarah dusun itu dilakukan untuk bahan ke musyawarah desa, yang terlibat didalamnya kepala dusun, BPD, Rt, RW dan Tokoh masyarakat. dalam musyawarah di wilayah saya biasanya masyarakat itu menginginkan pavingisasi jalan, ada juga yang menginginkan penerangan, irigasi juga ada yang mengusulkan tempat sampah. Untuk partisipasi masyarakat di wilayah saya, disini bisa di katakan cukup aktif, dengan adanya gotong royong ketika mau ada pembangunan pavingisasi jalan. Untuk pengawasan biasanya ada tim yang di tunjuk oleh desa. Kalau untuk masyarakat sendiri kebanyakan untuk pengawasan itu minim ibaratnya hanya terima jadi.⁴⁷ Ungkap Kepala dusun kertonegoro selatan.

Hal serupa juga disampaikan oleh anang masrukin selaku kepala dusun kertonegoro utara, bahwasanya musyawarah dusun itu wajib dilakukan sebelum menuju ke musyawarah desa hal itu dilakukan untuk mengetahui keinginan atau kebutuhan masyarakat :

suatu musyawarah dusun itu wajib dilakukan sebelum menuju ke musyawarah desa, hal itu dilakukan untuk mengetahui keinginan atau kebutuhan masyarakat. Elemen-elemen yang terlibat biasanya itu saya mas, sebagai kepala dusun juga ada BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan tokoh tani, cara saya untuk menyerap aspirasi yaitu mengundang tokoh-tokoh itu untuk datang dalam musyawarah dusun, agar saya tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun ya begitu!!! terkadang orang-orang yang saya undang jarang ada yang datang biasanya hanya dua orang kadang tiga orang yang dari tokoh atau perwakilan masyarakat. Namun, masyarakatnya saya disini ketika ada pembangunan seperti halnya pavingisasi jalan itu masyarakat juga berpartisipasi, seperti membantu bersih-bersih juga ada yang menyumbang konsumsi dan juga ketika pelaksanaan pavingisasi itu

⁴⁷ Jasuli, diwawancara oleh penulis, Jember, 4 juni 2021

terkadang ada masyarakat yang komplin kepada saya kurang lebarlah, kurang gitulah.⁴⁸

Kemudian samsul ketua BPD Desa Kertonegoro memberikan penjelasan terkait musyawarah Desa serta memberikan penilaian terhadap partisipasi masyarakat dalam pengawasaan pengelolaan dana desa :

saya akui desa kertonegoro itu unik, disini itu orang-orangnya kelihatnya diam, tapi aslinya kritis dilihat dari ketika ada halnya pembangunan, bantuan itu banyak yang ngawasi. saya dulu menjabat sebagai wakil BPD dan sekarang saya mengantikan ketuanya karna beliau mengundurkan diri dari BPD jadi yang mengantikan beliau pada masa-masa COVID-19 ini mas. jadi semua program yang telah direncanakan, jadi berantakan. karna ada hal-hal yang sifatnya mendesak dan harus dilaksanakan.

Lebih lanjut Samsul menerangkan bahwasanya Ada beberapa daerah yang mempunyai pemikiran kritis dan sumber daya manusianya bisa dikatakan maju namun kelihatnya masyarakat terlihat acuh contohnya di daerah dusun kertonegoro utara dan kertonegoro tenggah.

ketika musyawarah desa apa yang seharusnya sudah direncanakan muncul program yang lebih prioritas. jadi di desa kertonegoro, jika disuruh merata dalam hal pembangunan itu sulit, karna di desa kertonegoro ini memiliki tujuh dusun. dimasa pandemi ini banyak program-program yang terputus lalu kita mengambil langkah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa, kami pemerintahan desa itu juga bingung, karna banyak regulasi-regulasi yang sering kali berubah. Ada beberapa daerah yang mempunyai pemikiran kritis dan sumber daya manusianya bisa dikatakan maju namun kelihatnya masyarakat terlihat acuh contohnya di daerah dusun kertonegoro utara dan kertonegoro tenggah. Perihal musyawarah desa itu sifatnya pertokohan contohnya RT/RW atau pertokohan yang mewakili dusun masing-masing, yang mengundang itu dari pihak BPD dengan pihak desa, ketika forum musyawarah desa berlangsung masyarakat sangat aktif sampai-sampai lama yang untuk memutuskan kesepakatan bersama jika kesepakatan itu tidak di sepakati maka saya sebagai pimpinan forum musyawarah desa

⁴⁸ Anang masrukin, diwawancara oleh penulis, Jember, 12 Juni 2021

mengambil kesepakatan dengan cara voting. Untuk orang-orang yang terlibat dalam musyawarah desa ketika ada pelaksanaan pembangunan bisa di katakan melakukan suatu pengawasan meskipun tidak secara terus menerus.⁴⁹

Dalam suatu bentuk partisipasi masyarakat menentukan adanya suatu keinginan-keinginan yang ada dimasyarakat guna untuk kemajuan desa karna dari masyarakat sendirilah yang menentukan adanya suatu kemajuan desa serta masyarakatlah juga harus melakukan suatu partisipasi dalam pengawasan pengelolaan dana desa.

Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Fery Antoni dia mengatakan:

terkait pengetahuan saya tentang pengelolaan dana desa itu saya hanya tahu papan pemberitahuan di area pembangunan dan di kantor desa biasanya ada pengumuman terkait pengelolaan dana desa untuk diwilayah saya ini di tahun 2020 alhamdulillah ada pembangunan jalan paving di jalan-jalan kecil. Harapan saya untuk pemerintahan desa kertonegoro ini semoga bisa lebih baik terutama untuk pembangunan entah itu pembangunan dalam segi pendidikan, swadaya masyarakat dan hal-hal positif yang lebih mengutamakan kepentingan umum bukan kepentingan khusus atau pribadi⁵⁰.


Hal senada juga disampaikan oleh mundir masyarakat RT3/RW8 beralamat di desa kertonegoro dia menyampaikan tentang pembangunan di desa kertonegoro.

ada beberapa titik di wilayah desa kertonegoro ini yang belum terjangkau pembangunan jalan bisa dikatakan di desa kertonegoro ini masih ketinggalan dalam hal pembangunan, saya dulu pernah mengusulkan kepada kepala dusun untuk malakukan pembangunan di jalan wilayah rumah saya. ketika ada pembangunan kemarin pada awal tahun 2020 itu saya di tawari oleh pak kasun itu istilahnya membantu dalam pekerjaan pembangunan jalan dan saya termasuk perkerjanya. Dalam masa pandemi ini banyak sekali bantuan, saya

⁴⁹ Samsul, diwawancara ooleh penulis, Jember ,15 juni 2021.

⁵⁰ Ahamd Fery Antoni, diwawancara oleh penulis, Jember ,14 juni 2021

memandang bantuan tersebut tidak merata dan kurang tepat sasaran. Harapan saya untuk desa kertonegoro ini supaya lebih maju dan jalan-jalannya harus baik seperti desa yang lainnya.⁵¹



Gambar : 4.4 Daftar Hadir Musyawarah Dusun

⁵¹ Mundir, diwawancara oleh penulis , Jember, 15 Juni 2021.



Gambar : 4.5 Peserta Musyawarah Dusun Kertonegoro Utara



Gambar : 4.6 Peserta Musyawarah Dusun Krajan Utara

C. Pembahasan Temuan

Dalam prinsip-prinsip *good Governance* diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi dapat perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada *stakeholder*, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka peneliti memberikan penjelasan terhadap temuan-temuan yang diungkap dari lapangan. Berikut adalah temuan-temuan yang di dapat di lapangan yaitu:

1. Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Keuangan berasal dari terjemahan dari kata *monetary* tau moneter, sedangkan kata *finance* mempunyai arti pembiayaan. Sementara itu, jika di hubungkan dengan istilah keuangan Negara bisa dikaitkan dengan *publik finance*. Finance atau pembiayaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan uang. Menurut prof padmo wahyono memberikan pengertian keuangan negara yaitu APBN “plus” dikatakan bahwa. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanjanya pemerintah pusat. Kekayaan Negara yang dipisahkan untuk mendirikan perusahaan milik Negara bukanlah pengeluaran konsumtif melainkan pengeluaran produktif yang diusahakan

untuk menjadi sumber pendapatan baru bagi APBN. Dengan perkataan lain, meskipun dipisahkan dari APBN, namun dalam waktu tertentu dan secara berangsur-angsur diharapkan dapat ‘bergabung’ kembali. APBN diadakan berdasarkan atas kuasa undang-undang yang membagi wilayah Negara kesatuan kita menjadi daerah-daerah otonom. Demikian juga kedudukan perusahaan daerah terhadap APBN adalah serupa dengan kedudukan perusahaan milik pusat terhadap APBN⁵².

Menurut peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan⁵³.

Dana desa adalah bagian keuangan yang diperoleh dari hasil pajak dan pembagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan, perberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diberikan kewenangan secara penuh untuk mengatur dan mengurus

⁵² Siti Khoiriah, Utia Meylina, *Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa*, Jurnal Masalah Hukum, Jilid.46,No 1, Januari 2017), 23.

⁵³ Peraturan Menteri Keuangan RI No.241 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal yang demikian berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai kebutuhan dan prioritas, dana desa tersebut. Namun mengingat dana desa bersumber dari Belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan secara penuh untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Bentuk keperdulian pemerintah terhadap pembangunan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun wilayah pedesaan yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD)⁵⁴. Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan⁵⁵. Menurut Muhammad Arif suatu pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang

⁵⁴ Sumaryadi, I Nyoman, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*,(Jakarta, Citra Utama,2005), 24.

⁵⁵ Stoner,James A.F, *Management Englewood Chiffi*,(NJ: Prentice Hall Inc, 2006), 43.

meliputi perencanaan, penganggaran. Penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa⁵⁶.

Dalam hal ini pemerintah wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya di kelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah⁵⁷.

Pemerintahan desa dalam mengelola dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan dana desa, supaya masyarakat ikut serta terlibat dalam mengawasi jalanya pengelolaan dana desa yang mengarah kepada pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018 harus berpedoman asas-asas sebagai berikut:

1. Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁶ Muhammad Arif, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*,(Pekanbaru: Red Post Press, 2007), 32.

⁵⁷ Hanif, Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*,(Jakarta: Erlangga,2011), 82.

Dalam hal transparansi yang dilakukan oleh pemerintahan desa Kertonegoro sudah melakukan transparansi dalam pengelolaan dana desa dilihat dari adanya prasasti atau banner perinciran anggaran pembangunan dan juga membuat banner tentang realisasi APBDes pertahunnya di kantor desa. Hal ini masyarakat bisa melihat tentang realisasi dana desa tersebut namun, jika masyarakat meminta secara terperinci terkait pengelolaan dana desa tersebut hal itu hanya diketahui oleh pemerintahan desa dan inspektorat.

2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kewajiban yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Prinsip akuntabel di desa Kertoenegoro sudah mempertanggungjawabkan dari setiap pengelolaan dana desa tentunya setiap pelaporan pengelolaan dana desa tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan hal itu bisa dilihat dalam pelaporan realisasi anggaran APBDes.

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Dalam hal partisipasi atau pelibatan lapisan masyarakat dalam setiap agenda pemerintahan desa kertonegoro tentunya hal itu wajib

dilakukan oleh pemerintahan desa kertonegoro karna pada dasarnya masyarakat sebagai elemen yang sangat penting dari kegiatan pemerintahan desa. Pada desa Kertonegoro ini perihal pelibatan lembaga kemasyarakatan dan lapisan masyarakat dalam agenda pemerintahan desa sudah melakukan pelibatan terhadap lembaga kemasyarakatan maupun lapisan masyarakat namun hal itu tidak maksimal karna masih banyak masyarakat desa kertonegoro yang tidak memahami tentang pentingnya berpartisipasi.

4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya⁵⁸.

Dalam hal ini tertib dan disiplin dalam pengelolaan desa artinya harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada pengelolaan keuangan desa kertonegoro ini sudah mengacu kepada peraturan bupati sebagai landasan dalam pengelolaan dana desa namun pemerintah desa kertonegoro juga dibuat bingung karna banyak regulasi yang berubah-ubah yang bersifat darurat.

Undang undang tentang Desa mengamanatkan pembentukan peraturan yang lebih terperinci mengenai tata cara pelaksanaannya melalui peraturan pemerintah dan peraturan di tingkat menteri termasuk menyangkut sanksi jika terjadi pelanggaran atau pelaksanaan yang tidak sejalan dengan prinsip dan tujuan pembangunan desa. Pengawasan memegang peranan dalam memastikan agar pengelolaan dana desa

⁵⁸ Peraturan Bupati Jember No. 14 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018.

berjalan dengan akuntabel, transparan dan partisipatif demi kemaslahatan umum masyarakat desa. Pengawasan yang ketat, terkontrol, profesional dan berintegritas menjadi prasyarat penting.

Pemberlakuan Undang-Undang Desa menetapkan entitas desa sebagai entitas pelaporan. Entitas desa memiliki kewenangan yang lebih besar dalam hal belanja termasuk kewenangan untuk membentuk badan usaha Desa. Pengelolaan dana Desa dalam banyak pengaturan disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Keuangan desa merupakan hierarki struktur keuangan sentral dari pemerintahan di atasnya. Kabupaten, propinsi, dan pemerintah pusat mempunyai andil besar dalam pengalokasian sumber keuangan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikemukakan struktur pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah kabupaten, bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi, sumbangan dari pihak ketiga, dan pinjaman Desa.

Keuangan desa diatur dalam pasal 71-75 Undang-undang Desa. Pasal 71 ayat 1 dinyatakan bahwa “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” Selanjutnya, pengaturan mengenai keuangan desa dan hal

lain yang terkait dengannya dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan, di antaranya:

1. PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU.No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. PP. No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan PP No.22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
3. PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014.
4. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Permenkue No. 241/PMK.07/2014 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
6. Permenkeu No. 250/PMK.07/-2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
7. Permenkeu No.93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
8. Permenkeu No.205/PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
9. Permenkeu No.222/PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
10. Permendes PDTT No.5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pengelolaan keuangan desa 2017 sebagaimana telah

dirubah dengan permendes PDTT Nomor. 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017 dimana dalam permendesa tersebut disebutkan secara rinci tentang program/kegiatan yang dapat didanai oleh alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN dengan 2 pengelompokan besar yaitu dibidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Untuk menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan pendanaan Desa maka peneliti akan mencamtumkan tentang peraturan Bupati Jember yaitu sebagai berikut;

Dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018. Perihal tentang suatu pengelolaan dana desa dijelaskan dalam BAB IV Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Kekuasaan Pengelolaan ADD. Pasal 5 ayat (1) Kepala Desa bertindak selaku pengguna anggaran adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang di dalamnya termasuk ADD.(2) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dibantu oleh PTPKD.

Pasal 6 Ayat (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) berasal dari unsur-unsur perangkat Desa, terdiri dari;

- a. Seketaris Desa sebagai kordinator
- b. Kepala seksi selaku anggota; dan
- c. Bendahara Desa sebagai anggota.

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a mempunyai tugas;

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes serta pengundangan peraturan Desa dimaksud dalam lembaga Desa, perubahan APBDes dan pertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes; dan
- e. menyusun verifikasi terhadap bukti-bukti penerima dan pengeluaran APBDes.

kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas;

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDes.
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Desa; dan

- f. menyiapkan dekomen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh sataf pada urusan keuangan, dan mempunyai tugas; menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa⁵⁹.

Pasal 7 Kepala Desa, dan PTPKD dalam melaksanakan tugas dapat dialokasikan honor setiap bulan⁶⁰.

BAB V Pengelolaan Bagian satu Perencanaan dan Penganggaran dalam pasal 8

- (1) Perencanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD berpedoman pada dokumen RPJMDesa dan RKPDesa
- (2) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan rancangan APBDesa
- (3) Dalam hal perencanaan kegiatan yang dibiayai ADD dalam rancangan APBDesa tidak terakomodir dalam dokumen RPJMDesa dan RKPDesa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan RPJMDesa dan RKPDesa

⁵⁹ Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Bupati Jember No. 14 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018.

⁶⁰ Pasal 7 Peraturan Bupati Jember No. 14 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018.

Perubahan RPJMDesa dan RKPDesa sebagaimana dimaksud ayat

(3) dibatasi dengan ketentuan:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah kabupaten.

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk dievaluasi

(5) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(6) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

(7) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran I. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (8) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (9) Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (10) Camat melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (11) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (11) dapat berupa:
- a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/ atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (12) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Camat menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (13) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 12 bertentangan dengan kepentingan umum, dan/ atau ketentuan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Camat membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Camat⁶¹.

Pasal 9 ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus minimal 10% (sepuluh persen)⁶².

Pasal 11 Anggaran ADD dikelola dalam APBDesa dan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- e. bidang tidak terduga⁶³.

Pasal 12 ADD yang digunakan untuk membiayai prioritas bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diperhitungkan terlebih dahulu untuk mencukupi kebutuhan⁶⁴.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab VI Tentang Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa. pasal 68 Ayat (1) Masyarakat Desa

Berhak:

⁶¹ Pasal 8 Ayat 1-14 Peraturan Bupati Jember No. 14 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018.

⁶² Pasal 9 Peraturan Bupati Jember No. 14 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018.

⁶³ Pasal 11 Peraturan Bupati Jember No. 14 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018.

⁶⁴ Pasal 12 Perbub Jember No.14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Aloksi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintahan Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggara pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaran pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Memilih, dipilih, dan/ atau ditetapkan menjadi :
 1. Kepala desa;
 2. Perangkat desa;
 3. Anggota badan permusyawaratan desa; atau
 4. Anggota lembaga kemasyarakatan desa.
- e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan keterlibatan di Desa. (2) Masyarakat Desa berkewajiban:
 - a. Membangun diri dan memelihara lingkungan deasa;
 - b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan Desa yang baik;

- c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di Desa;
- d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
- e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.⁶⁵

2. Peran Serta Masyarakat Desa Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Kehadiran adanya otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah diharapkan bisa memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakatnya adanya suatu otonomi daerah ini dianggap akan memberikan jalan terjadinya proses-proses pemberdayaan bagi masyarakat di daerahnya termasuk dalam lapisan masyarakat desa karena dalam muatan undang-undang itu mengatur kebijakan mengenai desa.

Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa memiliki unsur-unsur yang harus ada yaitu daerah, penduduk dan tata kehidupan.⁶⁶ Dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Bab IV Kewenangan Desa pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

⁶⁵ Pasal 68 Ayat 1-2 UU No.6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

⁶⁶ Muhammad Indrawan, *Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara*, (eJournal Administrasi Negara, Volume 4 , Nomor 4 , 2016), 5065

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat. Pasal 19 Desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah Kabupaten/Kota dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintahan, pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁶⁷

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab VI Tentang Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa. pasal 68 Ayat (1) Masyarakat Desa Berhak:

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintahan Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggara pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Memilih, dipilih, dan/ atau ditetapkan menjadi :
 1. Kepala desa;
 2. Perangkat desa;

⁶⁷ UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

3. Anggota badan permusyawaratan desa; atau
 4. Anggota lembaga kemasyarakatan desa.
- e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan keterlibatan di Desa.

Masyarakat Desa berkewajiban:

- a. Membangun diri dan memelihara lingkungan desa;
- b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan Desa yang baik;
- c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di Desa;
- d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
- e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.⁶⁸

Dalam pasal tersebut menjelaskan hak masyarakat desa kehadiran masyarakat menjadi suatu kekuatan penuh dalam suatu komponen desa tentunya suatu partisipasi masyarakat menentukan suatu arah kebijakan dalam proses-proses penentuan suatu pembangunan, pemberdayaan serta pembinaan yang terwadahi dalam suatu musyawarah dusun dan musyawarah desa. Arti suatu partisipasi ialah suatu peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan yang baik melalui pemikiran atau

⁶⁸ Pasal 68 UU No.6 Tahun 2014 *Tentang Desa* .

langsung dalam bentuk fisik.⁶⁹ Menurut Sumarno dalam Sambodo bahwa partisipasi merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antara *stakeholders* sehingga bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses *diliberatif*, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi dan memuali sesuatu aksi bersama terjadi. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 (penjelasan pasal 2 Ayat 4 huruf d) partisipasi masyarakat diterjemahkan sebagai keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.⁷⁰

Prinsip partisipasi menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan dan keikutsertaan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik. Partisipasi masyarakat merupakan suatu kontrol adanya kekuasaan yang berlebih agar lebih efektif ditunjukkan sebesar-besarnya untuk masyarakat dalam konsep *good governance*. Adanya ruang keterlibatan warga dan kerangka kelembagaan yang sesuai dalam partisipasi turut mendorong pembangunan dan pemerataan. Dengan suatu partisipasi masyarakat di upayakan dalam perencanaan pembangunan harus lebih baik dan terarah, artinya rencana dan program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Conyers menyebutkan terdapat tiga

⁶⁹ Y. Selamat, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), 7.

⁷⁰ UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti yang sangat penting, yaitu :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya proyek pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tertentu.
3. Adanya suatu anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa mereka pun mempunyai suatu hak turut rembug (memberikan saran) dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan didaerah mereka⁷¹.

Bentuk suatu partisipasi menurut Sastropetro menggambarkan keterlibatan secara personal dalam bentuk proses pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan yang diinginkan, dan mewujudkan tujuan serta prioritas yang di capai. Pelaksanaan program DD (Dana Desa) di Desa Kertonegoro juga dilaksanakan secara swakelola. Swakelola diartikan dengan mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa. Dengan adanya prinsip swakelola ini, maka masyarakat setempat memiliki

⁷¹ Fathurrahman Fadli, *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kota Baru Tengah*,(Jurnal ilmu politik dan pemerintahan lokal,vol I edisi 2, Juli-Desember 2013), 254.

andil besar dalam proses perencanaan pembangunan. Pemberdayaan serta pembinaan masyarakat.

Mekanisme dalam pemberdayaan masyarakat desa kertonegoro juga di lakukan dengan swakelola artinya mengutamakan tenaga dan fikiran warga tempat wilayah yang ada suatu pembangunan. Maka jika swakelola itu di jalankan masyarakat setempat akan memiliki adil dan rasa tanggung jawab terhadap pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam menentukan suatu program dilaksanakan disaat musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembang-desa). Pada saat musrembang desa dilakukan seluruh elemen masyarakat harus dilibatkan secara partisipatif dimulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa bertujuan untuk mendorong masyarakat supaya terlibat berpartisipasi dalam menyusun kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan.

Musyawarah dusun itu dilakukan untuk bahan ke musyawarah desa, yang terlibat didalamnya kepala dusun, BPD, RT, RW dan Tokoh masyarakat. Untuk partisipasi masyarakat diwilayah dusun kertonegoro tengah disini bisa di katakan cukup aktif, dengan adanya gotong royong ketika mau ada pembangunan pavingisasi jalan. Untuk pengawasan biasanya ada tim yang di tunjuk oleh desa. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dusun kertonegoro tengah ini sangat minim, minim bisa diartikan hanya terima jadi.

Pengawasan masyarakat atau sering disebut kontrol rakyat terhadap penyelenggara negara merupakan bentuk kepedulian rakyat terhadap kemajuan bangsa. Menurut Syafiie, kontrol publik diartikan sebagai pengawasan yang berfungsi sebagai penjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Kemudian siagin mengungkapkan bahwa pengawan adalah proses pengamatan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua perkerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.

Setiap kegiatan pada dasarnya memiliki tujuan tertentu dan terwujudnya tujuan tersebut merupakan tujuan dari pengawasan. Pengawasan juga bertujuan agar menjamin rencana mencapai tujuan yang direncanakan. Menurut situmorang dan Juhir maksud pengawasan adalah untuk;

1. Mengetahui jalanya perkerjaan, apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program((fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.

5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standard⁷².

Perlu dipahami bersama bahwa dalam pengawasan itu bukan sekedar mencari kelemahan dan kesalahan akan tetapi bagaimana pengawasan dilihat sejak awalnya. Menurut Rachman mengemukakan tentang maksud pengawasan yaitu;

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan intruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar⁷³.

Pengawasan yang dilakukan akan memberikan implikasi terhadap pelaksanaan rencana dan dalam melakukan pengawasan memiliki teknik pengawasan supaya dapat berjalan dengan baik. Dengan pengawasan yang baik maka pelaksanaan rencana akan baik sehingga mencapai tujuan yang

⁷² Rie Vay Pakpahan, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa(DD) Di Desa Parlombaun Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara"(Skripsi: Universitas Sumantra Utara Medan 2018), 20.

⁷³ Pakpahan, "Partisipasi Masyarakat," 20.

diinginkan. Dalam pernyataan situmorang dan Juhir membagi pengawasan dalam 4 kategori yaitu;

1. Pengawan melekat adalah serangkai yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahnya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara berdaya guna sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengawasan fungsional, dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik internal pemerintahan maupun eksternal pemerintahan, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintahan yang berkepentingan berupa sumbangan pemikiran, seran, gagasan atau keluhan pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media.
4. Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerinthan dan pembangunan⁷⁴

⁷⁴ Pakpahan, Partisipasi Masyarakat,"23.

Dalam perundang-undangan secara setruktural kelembagaan desa fungsi (BPD) Badan Permuyawaratan Desa memiliki peranan penting dalam roda pemerintahan desa BPD memposisikan sebagai lembaga legislatif di tingkat pemerintahan desa. BPD memiliki fungsi dan hak untuk melakukan suatu pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa seperti yang terdapat dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa, menampung aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Selain dari fungsi BPD juga memiliki hak yang dijelaskan dalam pasal 61 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintahan desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari pendapatan dan belanja desa.


Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa ketonegoro yang terlibat dalam suatu musyawarah dusun maupun desa tentunya juga mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengawasan baik itu pengawasan pada ranah perencanaan, keputusan sampai pelaksanaan. Dalam hal pengawasannya masyarakat yang terlibat hanya melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan hanya sesekali saja tanpa melakukan pengawasan secara terus-menerus.

Secara non kelembagaan pemerintahan desa masyarakat desa juga mempunyai hak dan peranan penting dalam melakukan suatu pengawasan pengelolaan dana desa karna pada hakikatnya keuangan desa yang bersumber dari APBN dan APBD itu berasal dari uang rakyat yang di kelola oleh pemerintah dalam bentuk APBN yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu masyarakat berhak mengawasi adanya pengelolaan dana desa. Seperti yang terdapat dalam pasal 68 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintahan desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Jika dikaitkan dengan teori diatas menurut penulis perihal tentang partisipasi masyarakat di desa kertonegoro masyarakat cukup aktif didalam partisipasi mengenai adanya suatu musyawarah dusun maupun musyawarah desa, serta pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa kertonegoro cukup melakukan pengawasan peneliti mempunyai alasan yaitu pada tahap pelaksanaan pembangunan masyarakat ada yang menyampaikan keluhan secara lisan kepada pemerintah desa dalam tahapan pembangunan.

Bahwasanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengawasi roda pemerintahan, dapat dilakukan secara langsung yaitu dengan menyampaikan bahan yang diperlukan oleh aparatur pelaksana kegiatan tertentu yang menjadi tanggung jawab fungsionalnya, menyampaikan informasi kepada para wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan dan juga dengan memberikan bahan informasi secara faktual dan bertanggung jawab.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember sudah melakukan ketentuan peraraturan yang berlaku sesuai dengan peraturan Bupati Jember nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember , dalam rencana pengelolaanya sudah melibatkan badan Permusyawatan Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, pelaksana kegiatan, hal prinsip-prinsip dalam pengelolaan dana desa harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabel, partisipasi, tertib dan disiplin. Transparansi artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Bahwa partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember ada pada ranah musyawarah dusun dan musyawarah desa tentunya dalam musyawarah tersebut tetap pada ritual konsultasi dalam arti masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk serap aspirasi yang akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, metode yang digunakan adalah survei tentang arah pikiran masyarakat, sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa Kertonegoro dilakukan dengan cara

menyampaikan secara lisan terhadap pemerintahan desa Kertonegoro ketika ada realisasi program pemerintahan desa.

B. Saran-Saran

1. Masyarakat seharusnya mampu menjadi tombak utama dalam hal pengawasan terhadap dana desa, karena masyarakatlah yang paling bertanggung jawab dan juga paling mengetahui keadaan didesanya.
2. Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif seharusnya harus bisa mengatur dan memberikan sebuah regulasi yang jelas kepada pemerintah desa, supaya dalam hal mengatur keuangannya tidak serta-merta memberikan kebijakan yang merugikan masyarakat yang ada didesanya.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirin, Tantang, 1998, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Grafindo Persada,)
- B.Miles Matthew and A.Michael Huberman, Johnny Salda, 2014, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Arizona State University Third edition (America : United States SAGE Publications)
- Chambres, Robert .2005. *Ideas For Development*. London:Earthscan
- Hajar Siti ,Irwan tanjung syari dkk. 2018. *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat pesisir*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Hanif, Nurcholis.2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*,(Jakarta: Erlangga)
- Huberman, Miles,2014. *Analisis Data Kualitatif*,(Jakarta: UI Press).
- James A.F ,Stoner, 2006. *Management Englewood Chiff, (NJ: Prentice Hall Inc)*
- Kadarisman M,2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Rajawali)
- Kudus STAIN ,*Teori pengawasan*.Jurnal BAB II,Kudus: STAIN Kudus
- Muhammad Arif, 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*,(Pekanbaru: Red Post Press,)
- Partan Pius A, Al-Barry M.Dahlan. 2016. *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya:Arkola)
- Penyusun Tim, 2017.*Pedoman penulisan karya ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*,Jember: IAIN Jember press,
- Rendy Adiwilaga dkk,2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia*,(Yogyakarta:CV.Budi Utama)
- Selamet,Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. (Surakarta: Sebelas Maret University Press)
- Soekanto, Soejono. 1998. *pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Pres).
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian pendidikan Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung:Alfabeta)

Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Citra Utama)

Syahrizal, Abbas. 2008. *Manajemen Perguruan Tinggi* (Jakarta:PT Fajar Interpratama)

Tim penyusun. 1995 . *kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. Kamus Besar Bahasa , Indonesia Cet.VII*,(Jakarta: Bali pustaka)

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*.(Jakarta:RajaGarfindo Persada)

Yulianthi. 2015. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*,(Yogyakarta: CV Budi Utama)

B. Jurnal

Bahtiar, Noerma Alifahrani . 2017. “Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan program alokasi dana desa (ADD) di Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo,”. *Jurnal* 5, no.3

Fathurrahman Fadli, 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kota Baru Tengah*,(*Jurnal ilmu politik dan pemerintahan lokal*, vol I edisi 2.

Muhammad Indrawan, 2016. *Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara*, (eJournal Administrasi Negara, Volume 4 , Nomor 4.

Nadir ,Sakina .2013. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa : Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*, *Jurnal* .1, no.1.

Septianis, Rey .2012. *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkringan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo*.” *Jurnal* Vol.4 No.

Siti Khoiriah, Utia Meylina, 2017. *Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa*, *Jurnal Masalah Hukum*, Jilid.46, No 1.

Wijaksono ,Sigit. 2013. ”Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pemukiman”,*Jurnal Comtech*.4, no.1.

C. INTERNET

[https:// www.ecademia.edu](https://www.ecademia.edu).

<https://www.eprints.uny.ac.id>

<https://www.id.m.wikipedia.org>

D. SKRIPSI

Rie Vay Pakpahan,2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa(DD) Di Desa Parlombaun Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara,(Skripsi: Universitas Sumantra Utara Medan).

Safiuddin,Angga Dwi” Kewenangan Seketaris Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”,Skripsi, IAIN Jember,2021.

Wolla, Petrul.2018.“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pembangunan Desa Di Desa Pangerharjo Kecamatan Samingaluh Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta”.(Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, Yogyakarta).

E. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

Pasal 16 Ayat 4 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Undang-undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.241 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Bupati Jember No. 14 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018.

F. WAWANCARA

Ahamd Fery Antoni, wawancara, 2021, Jember

Ahmad Yani, wawancara ,2020, Jember

Anang masrukin, wawancara, 2021, Jember

Faisol, wawancara, 2020, Jember.

Jasuli , wawancara, 2021, Jember

Mundir, wawancara, 2021, Jember

Munfarida, wawancara, 2021, Jember

Samsul, wawancara, 2021, Jember

Ulfatul , wawancara, 2020, Jember



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fadlil Rohman
NIM : S20173035
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Masyarakat Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)" adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumber-sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember, 25 Agustus 2021
yang menyatakan



Muhammad Fadlil Rohman
NIM. S20173035

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.	Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. 2. Perartisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian partisipasi 2. Bentuk- bentuk partisipasi 3. Bentuk – bentuk pengawasan 4. Tujuan pengawasan 5. Rugulasi pengelolaan Dana Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Primer: <ul style="list-style-type: none"> – Informen <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Desa kertonegoro Jenggawah b. Kasi pemerintahan Desa Kertonegoro Jenggawah c. Kasun Kertonegoro Utara d. Kasun Kertonegoro Selatan e. masyarakat sekitar Desa Kertonegoro. 2. Sekunder: <ol style="list-style-type: none"> a. Jurnal/buku penunjang yang berkaitan tentang partisipasi, pengawasan dan pengelolaan dana desa. 	<ul style="list-style-type: none"> – Pendekatan Penelitian: Kualitatif – Jenis Penelitian: lapangan (<i>field research</i>) – Teknik Pengumpulan data: (<i>wawancara dan dokumentasi</i>) – Metode Analisa data: <ol style="list-style-type: none"> a. Reduksi data b. Penyajian data c. verifikasi 	<p>Fokus Masalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa? 2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember?

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana
Desa

A. Kepada Kepala desa

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pengalokasian dana desa yang dilakukan ibu kepala desa ?
3. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan dan pengalokasian dana Desa di Desa Kertonegoro?
4. Apa saja regulasi yang anda pakai dalam pengelolaan dana desa di Desa Kertonegoro?
5. Apa saja hambatan dalam pengelolaan dana desa di Desa Kertonegoro ?
6. Bagaimana mekanisme dalam pengelolaan dana desa di Desa Kertonegoro?

B. Kepada Masyarakat Desa

1. apakah anda pernah terlibat dalam suatu musyawarah dusun\ desa?
2. apa anda pernah mendengar atau mengerti terkait dana desa?
3. sejauh mana anda mengetahui terkait dana desa itu,dan apakah pernah mencari tahu penggunaan dana desa tersebut?
4. apakah anda pernah usul atau berkeinginan untuk kemajuan desa?
5. bagaimana respon anda jika terjadi pembangunan, pemberdayaan , pembinaan kemasyarakatan diwilayah anda?
6. selama ada pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan apakah anda pernah meminta atau mendapatkan informasi?
7. . apa selama tahun 2020 ada atau merasakan adanya pembangunan dan pemberdayaan di wilayah anda?
8. apakah selama ini pemerintah desa terbuka atau transparansi terkait pengelolaan dana desa?
9. dimana anda melihat atau mengetahui tentang pengelolaan dana desa?

10. apa harapan anda untuk desa kertonegoro?

C. Kepada Kepala Dusun

1. apakah di wilayah anda pernah melakukan suatu musyawarah dusun?
2. siapa saja yang terlibat dalam musyawarah dusun?
3. bagaimana teknis dalam musyawarah dusun?
4. bagaimana cara anda untuk mencari dan menampung aspirasi masyarakat?
5. apa saja yang biasanya yang diinginkan oleh masyarakat?
6. bagaimana tingkat responden masyarakat terkait pembangunan, pemberdayaan, pembinaan yang ada diwilayah anda?
7. seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat di wilayah anda?
8. apa harapan anda untuk masyarakat terkait adanya pengelolaan dana desa ?
9. apakah elemen yang terlibat dalam musyawarah dusun/ desa itu mengikuti tahap perencanaan sampai tahapan pelaksanaan?

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

JURNAL PENELITIAN

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Rabu 28 April 2021	Penyerahan surat perizinan penelitian di Balai desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
2	Rabu 9 Juni 2021	Wawancara dengan bapak Ahmad Yani
3	Selasa 6 juli 2021	Wawancara dengan bapak jasuli
4	Sabtu 12 Juni 2021	Wawancara dengan bapak Anang Masrukin
5	Senin 14 Juni 2021	Wawancara dengan bapak fery Antoni
6	Selasa 15 juni 2021	Wawancara dengan bapak Samsul
7	Selasa 15 juni 2021	Wawancara dengan bapak Mundir
8	Selasa 22 Juni 2021	Wawancara dengan ibu munfarida



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JENGGAWAH
DESA KERTONEGORO**

Jl. Diponegoro No. 01 Kertonegoro Telp.085100502193 Kode Pos 68171

SURAT KETERANGAN

Nomor : 012/1825/35.09.16.04/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI MUNFARIDA
Jabatan : Kepala Desa Kertonegoro
Alamat : Desa Kertonegoro, Kecamatan jenggawah, Kabupaten Jember.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA	NIM	PRODI	UNIVERSITAS
Muhammad Fadlil Rohman	S20173035	Hukum Tata Negara	IAIN Jember

Tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian skripsi di Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawa, Kabupaten Jember dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 23 Agustus 2021.

Demikian surat Ijin ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kertonegoro, 23 Agustus 2021

KEPALA DESA KERTONEGORO



SITI MUNFARIDA

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Mundir Selaku Masyarakat Desa Kertonegoro



Wawancara dengan Jasuli Kasun Kertonegoro Tengah



Wawancara dengan Ahmad Yani Selaku Kasi Pemerintahan Desa
Kertonegoro



Wawancara dengan Samsul Selaku Ketua BPD Kertonegoro



Wawancara dengan Munfarida Selaku Kepala Desa Keronegoro



Wawancara dengan Faisol Selaku Masyarakat Desa Kertonegoro



Wawancara dengan Ulfatul Selaku Masyarakat Desa Kertonegoro

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Muhammad Fadlil Rohman
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 25 November 1998
Alamat : Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah
Kabupaten Jember
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : WNI
No. Hp : 085735999125
Email : rohmanfadlil22@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Miftahul Huda Kertonegoro 2004-2005
2. MI Miftahul Huda Kertonegoro 2005-2011
3. Sekolah Menengah Pertama "Plus" Darus Sholah Jember 2011-2014
4. Madrasah Aliyah Darus Sholah Jember 2014-2017
5. Institut Agama Islam Negeri Jember 2017-2021

C. Pengalaman Organisasi

1. Osis SMP "Plus" Darus Sholah Jember
2. Osis MA Darus Sholah Jember
3. Himpunan Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara 2018-2019
4. Anggota Advoger PMII Rayon Syari'ah Komisariat IAIN Jember 2019-2020
5. Seketaris Jendral Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember 2019-2020
6. Seketaris Kabinet Menteri Dalam Negeri DEMA-IAIN Jember 2020-2021
7. Anggota Networking Komunitas Peradilan Semu IAIN Jember 2019-2020